

**Reduksi Hak Partisipasi Publik pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif *Green Constitution***

**(The Undermining of The Right to Public Participation in The Environmental Impact Analysis Regulation for a Business Permit in Indonesia: A Green Constitution Perspective)**

**Aditya Prastian Supriyadi<sup>✉</sup>**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[✉ aditya.prastian@uin-malang.ac.id](mailto:aditya.prastian@uin-malang.ac.id)

**ABSTRACT:** The green constitution concept in the Indonesian Constitution is the fundamental legal basis for environmental protection in implementing the national economy through public participation. The rationale for "public participation" as part of the rights of the International Covenant on Civil and Political Rights needs to be examined in the context of Law No. 2 of 2023 on Job Creation. This paper seeks to examine the components of public involvement rights that the job creation act may potentially limit, particularly the requirements on Environmental Impact Assessment (EIA) in enforcing the green constitution. This study employs normative legal research methods as well as statutory and conceptual approaches. The findings of this study reveal that the regulations for incorporating the community in the preparation of the EIA in the Job Creation Act deviate from the principles of the green constitution in two ways. First, the limits on community input in the Job Creation Act may be unlawful, as it contradicts the essence of the green constitution and the 1945 Constitution, which provide the right to public participation in environmental matters. Second, the urgency of expectations for public participation in the green constitution might become a consideration for making more transparent decisions in establishing an economy based on sustainable development. Restrictions on community participation undermine the concept of a green constitution and may reduce transparency in the awarding of business permits in Indonesia, which cannot mitigate the risk of environmental losses caused by economic exploitation.

**ABSTRAK:** Konsep *green constitution* dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan hukum dasar Perlindungan lingkungan hidup pada penyelenggaraan perekonomian nasional melalui partisipasi publik. Penalaran "partisipasi publik" sebagai bagian hak dari *International Covenant on Civil and Political Rights* perlu diteliti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis komponen hak partisipasi publik yang berpotensi direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menegakkan *green constitution*. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip *green constitution* dari 2 (dua) aspek. Pertama, pembatasan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi inkonstitusional dengan esensi *green constitution* pada UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Kedua, dalam konsep *green constitution*, urgensi aspirasi partisipasi publik dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih transparan dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis *sustainable development*. Pembatasan pelibatan masyarakat justru mereduksi konsep *green constitution* dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha di Indonesia dalam memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi.

**Keywords:**business permits;  
EIA;  
environmental law;  
green constitution;  
public participation right**Kata Kunci:**AMDAL;  
*green constitution*;  
hak partisipasi publik;  
hukum lingkungan;  
perizinan berusaha**Diserahkan/Submitted:**

06-02-2023

**Diterima/Accepted:**

03-04-2023

**Cara Mengutip/How to cite:**Supriyadi, Aditya Prastian. "Reduksi Hak Partisipasi Publik pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif *Green Constitution*". *Jurnal HAM*. Vol. 14 No. 1, April 2023, 15-38. DOI. 10.30641/ham.2023.14.15-38**Hak Cipta/Copyrights (c) 2023  
Aditya Prastian Supriyadi**

## 1. Pendahuluan

Orientasi lingkungan menjadi salah satu indikator dalam reformasi investasi berbasis pembangunan berkelanjutan bagi nasib kelayakan kehidupan masyarakat di masa depan.<sup>1</sup> Transformasi pada orientasi lingkungan di sektor investasi mulai direalisasikan kembali ketika krisis ekonomi global akibat resesi dunia 2008/2009 yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Walaupun akhirnya realisasi pembangunan berkelanjutan sempat terhalang oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan komitmen investasi sekitar 2,5 triliun oleh negara-negara berkembang menuju agenda pembangunan berkelanjutan global 2030 menjadi terganggu.<sup>3</sup> Akan tetapi komitmen tersebut perlu tetap ditegakkan mengingat saat ini telah memasuki era perubahan iklim yang menjadi tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tetap mengedepankan perlindungan lingkungan.<sup>4</sup> Faktor tersebut yang mengakibatkan berbagai negara di dunia peduli terhadap nasib masa depan lingkungan<sup>5</sup> dengan memasukkan ketentuan “lingkungan” ke dalam konstitusi di berbagai negara yang dikenal istilah *green constitution*.<sup>6</sup> Walaupun secara historis sejak tahun 1975 Yunani telah mengadopsi konsep *green constitution* ke dalam konstitusi negaranya<sup>7</sup> pasca Deklarasi Stockholm 1972.<sup>8</sup> Kemudian negara lain mulai mengikuti jejak Yunani dalam mengadopsi *green constitution* pada konstitusi negara mereka.<sup>9</sup> Bahkan pada masa kini, sosial masyarakat sudah mulai peduli untuk menuntut penguasaan dalam mengagitas tatanan aturan fundamental mengenai jaminan perlindungan di dalam konstitusi. Sebagaimana peristiwa baru-baru ini yang terjadi di Chili, kelompok masyarakat peduli lingkungan Chili sudah merasa gerah dengan industri-industri setempat yang mulai merusak kualitas lingkungan. Mereka menuntut reformasi kepada penyelenggara negara agar perlindungan lingkungan perlu diakomodir dalam substansi konstitusi negara tersebut.<sup>10</sup>

- 1 Julia M. Puaschunder, “Socio-Psychological Motives of Socially Responsible Investors,” in *Global Corporate Governance*, vol. 19, Advances in Financial Economics (Emerald Publishing Limited, 2017), 209–47, <https://doi.org/10.1108/S1569-373220160000019008>.
- 2 Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008/2009 menjadi evaluasi besar-besaran di sektor ekonomi. Persoalan mendasar tersebut menjadikan berbagai negara mulai berbenah diri dalam re-desain kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini karena pasca tragedi tersebut teridentifikasi banyak lingkungan rusak akibat kebijakan ekonomi kapitalis yang banyak berpengaruh buruk pada kualitas kehidupan masyarakat di sekitar. Julia M. Puaschunder, “Socially Responsible Investment as Emergent Risk Prevention and Means to Imbue Trust in the Post-2008/2009 World Financial Crisis Economy,” in *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance* (Routledge, 2016), 222–38.
- 3 James X. Zhan and Amelia U. Santos-Paulino, “Investing in the Sustainable Development Goals: Mobilization, Channeling, and Impact,” *Journal of International Business Policy* 4, no. 1 (March 1, 2021): 166–83, <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00093-3>.
- 4 Julia M. Puaschunder, “The History of Ethical, Environmental, Social, and Governance-Oriented Investments as a Key to Sustainable Prosperity in the Finance World,” *Public Integrity* 21, no. 2 (2019): 151.
- 5 J. Engel and Brendan Mackey, “The Earth Charter, Covenants, and Earth Jurisprudence,” *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*, 2011, 313–323.
- 6 Sina Imhof, Jerg Gutmann, and Stefan Voigt, “The Economics of Green Constitutions,” *Asian Journal of Law and Economics* 7, no. 3 (2016): 305, <https://doi.org/10.1515/ajle-2016-0025>.
- 7 Hellenic Parliament, “The Constitution of Greece, as Revised by the Parliamentary Resolution of April 6th 2001 of the VIIth Revisionary Parliament,” *Athens: Hellenic Parliament*, 2004.
- 8 Deklarasi Stockholm 1972 diinisiasi oleh beberapa negara di dunia untuk perduli terhadap sektor lingkungan yang memiliki fungsi krusial bagi ketahanan kehidupan masyarakat jangka Panjang Lihat, “Shanthakumar Sanjeevy, *Ecological Globalization vs Environmental Needs of Future Generations: Need for Constitutionalization of the Doctrine of Inter Generational Equity and Other Fundamental Principles of International Environmental Law* (India).Pdf,” n.d. Available from: <https://www.ialsnet.org/meetings/constit/papers/ShanthakumarSanjeevy%28India%29.pdf>
- 9 Pasca adopsi I oleh Yunani tahun 1975, beberapa negara lain mulai menyusul Langkah Yunani misalnya belanda yang mengadopsi *green constitution* pada tahun 1983, Afrika Selatan (1996), Angola (1992), Armenia (1995), Belanda (1983), Bhutan (2008), Brazil (1988), Chili (1980), Ekuador (2008), Filipina (1987), Ghana (1992), India (1976), Korea Selatan (1987), Nepal(2007), Prancis (2006), Portugal (1976), Spanyol (1978), Bolivia (2009), Lihat I. Suryawan, “Strengthening Environmental Law Policy and Its Influence on Environmental Sustainability Performance: Empirical Studies of Green Constitution in Adopting Countries,” *International Journal of Energy Economics and Policy*, 2020, 133.
- 10 Maite Berasaluce et al., “Social-Environmental Conflicts in Chile: Is There Any Potential for an Ecological Constitution?,” *Sustainability* 13, no. 22 (2021): 12701, <https://doi.org/10.3390/su132212701>.

Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan Indonesia? UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia sebenarnya memiliki konsep *green constitution* yang tidak diatur secara eksplisit.<sup>11</sup> Konsep *green constitution* dalam UUD 1945 hadir pasca amandemen ke-4 yang memberikan format politik hukum perekonomian nasional dengan memperhatikan wawasan lingkungan. Esensi *green constitution* merupakan pilar hukum negara demokrasi yang “hijau” (wawasan lingkungan)<sup>12</sup> dalam menyediakan instrumen penegakan tanggung jawab ekologis atas nama komunitas yang luas dalam memitigasi risiko dampak kerusakan lingkungan.<sup>13</sup> Sebagaimana dalam pasal 33 ayat (4) wawasan lingkungan menjadi asas mengenai arah perekonomian nasional di samping asas lain seperti demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan serta dengan menjaga keseimbangan.

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi untuk memproteksi lingkungan hidup yang berkelanjutan, lahir berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) sebagai instrumen hukum implementasi *green constitution* Indonesia.<sup>14</sup> Kedudukan konsep *green constitution* pada UUD 1945 memiliki peran sentral dalam menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat terhadap degradasi lingkungan akibat realisasi penyelenggaraan negara (salah satunya sektor investasi) dalam rangka mewujudkan hak lingkungan yang terdapat dalam pasal 28 I ayat (1).<sup>15</sup> Realisasi hak lingkungan dalam konstitusi merupakan landasan yuridis yang juga membuka ruang partisipasi publik terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan berwawasan lingkungan. Mengingat partisipasi publik memiliki urgensi dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagai *control external* yang sangat berpengaruh untuk menukseskan agenda ketahanan lingkungan secara global.<sup>16</sup>

Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)<sup>17</sup> justru menimbulkan kontroversi yang berpotensi mereduksi esensi *green constitution* dalam UUD 1945. Undang-undang ini merupakan terobosan sebagai reformasi pengaturan hukum ekonomi yang merevisi lebih dari 70 Undang-Undang, termasuk UU PPLH. Keberlakuan UU Ciptaker yang telah memangkas berbagai aturan di sektor lingkungan justru cenderung mereduksi orientasi lingkungan pada kebijakan hukum investasi di Indonesia. Asumsi tersebut muncul karena UU Ciptaker telah menghapuskan Pasal 36 ayat (1) UU PPLH mengenai kewajiban izin lingkungan sebagai penentu badan usaha layak menjalankan aktivitasnya dan diintegrasikan ke Perizinan Berusaha dengan format persetujuan Lingkungan yang terdapat pada Pasal 21 UU Ciptaker.

Implikasi keberlakuan aturan tersebut memunculkan suatu problematika hukum karena membatasi ketentuan hak partisipasi publik pada ketentuan pengaturan AMDAL di UU PPLH. Ruang partisipasi publik dalam mengajukan keberatan dalam dokumen AMDAL yang sebelumnya diatur oleh pasal 26 ayat (4) UU PPLH telah dihapus oleh UU Ciptaker. Selain itu dalam pasal 26 UU Ciptaker juga membatasi pihak yang terlibat dalam pembuatan AMDAL karena hanya melibatkan masyarakat langsung yang terdampak pada rencana usaha yang akan dilakukan. Hal ini tentu menutup pintu bagi pihak-pihak lain terutama pemerhati lingkungan dan LSM

11 Ashabul Kahpi, “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013): 143–159.

12 Robyn Eckersley, *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty* (mit Press, 2004).

13 Muhammad Pasha Nur Fauzan, “Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

14 Taufiqurrohman Syahuri et al., “Environmental Settings in The Indonesian Constitution Perspective..,” *Ilkogretim Online* 20, no. 3 (2021): 419, <https://doi.org/doi: 10.17051/ilkonline.2021.03.41>.

15 Absori et.al menyatakan kedudukan *green constitution* pada UUD 1945 menjadi aturan fundamental dalam menegakkan Ruang Terbuka Hijau agar terhindar dari eksploitasi lingkungan di berbagai sektor dalam mewujudkan lingkungan yang sehat di Surakarta berdasarkan UUD 1945, lihat Absori Absori et al., “Green and Health Constitution of Green Open Space and Its Implementation in Surakarta,” *Journal of Global Pharma Technology* 12, no. 9 (2020): 70–74.

16 Chen Hao, Maurice Simiyu Nyaranga, and Duncan O. Hongo, “Enhancing Public Participation in Governance for Sustainable Development: Evidence from Bungoma County, Kenya,” *SAGE Open* 12, no. 1 (2022): 21582440221088856, <https://doi.org/10.1177/21582440221088855>.

17 Setjen DPR RI, “DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang,” accessed March 29, 2023, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720>. Perppu Ciptaker telah disahkan oleh DPR namun dalam website resmi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia per 29 Maret 2023 belum merilis nomor dan tahun dari Undang-Undang tersebut lihat: <https://jdihn.go.id/pencarian/detail/1563591>

lingkungan hidup berpartisipasi mengawasi penyusunan AMDAL. Padahal LSM merupakan salah satu pihak sentral yang dapat memberikan ekspresi keprihatinan dan menjadi aktor aksi tanggap terhadap ancaman nyata yang menimpa lingkungan.<sup>18</sup> Selain itu LSM merupakan bagian pihak yang sangat penting sebagai bagian *control external* untuk mengawasi ketahanan lingkungan dalam menuju pembangunan berkelanjutan terutama di negara berkembang daripada otoritas resmi yang memiliki kewenangan dalam bidang tersebut.<sup>19</sup> Pembatasan partisipasi publik pada UU Ciptaker tentu mencederai esensi dari izin lingkungan. Sebagaimana pendapat Rona & Donna, secara historis keterlibatan partisipasi publik dalam penyusunan izin lingkungan adalah sebagai *social control* untuk mengawasi mengendalikan penurunan kualitas lingkungan oleh aktivitas manusia.<sup>20</sup>

Isu UU Ciptaker di bidang bisnis berbasis wawasan lingkungan sebenarnya merupakan tema yang sangat bervariatif dan menarik untuk dikaji oleh para peneliti. Muhammmad Ilham et.al dalam hasil penelitiannya menunjukkan pasca berlakunya UU Ciptaker berimplikasi pada kemudahan perizinan karena pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonomi walaupun persetujuan lingkungan belum terbit.<sup>21</sup> Kemudian, Edy Lisdiyono & Setiyowati melihat kedudukan UU Ciptaker memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan iklim investasi yang sebelumnya selalu bentrok dengan konflik peraturan perundangan-undangan baik secara horizontal maupun vertikal.<sup>22</sup> Walaupun ada hasil kajian mengenai dampak positif UU Ciptaker pada iklim investasi, namun nyatanya kajian lain menganggap bahwa komitmen UU Ciptaker dalam mendukung peningkatan investasi tidak dibarengi dengan komitmen pelestarian lingkungan. Sebagaimana hasil penelitian Asnita Tresia Sitompul menerangkan bahwa tawaran efisiensi investasi dalam UU Ciptaker justru mengancam kelestarian lingkungan dan berisiko melemahkan penegakan hukum.<sup>23</sup> Kemudian Adimas Haryosetyo & Joko Setiyono menjelaskan problematika atas keberlakuan UU Ciptaker yang mencoba memberikan reformasi penyederhanaan izin lingkungan merupakan bentuk kemunduran suatu negara di bidang hukum lingkungan.<sup>24</sup> Meskipun kajian seputar lingkungan di sektor bisnis investasi pada UU Ciptaker telah banyak yang menjadi objek penelitian, akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya belum ada pembahasan secara mendalam terkait kajian problematika hukum UU Ciptaker yang mereduksi hak partisipasi publik pada pengaturan AMDAL perspektif *green constitution*.

Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, penulis menemukan problematika *conflict of norm* di mana UU Ciptaker yang telah memangkas berbagai ketentuan dalam UU PPLH justru membatasi hak partisipasi masyarakat dan berpotensi mereduksi orientasi lingkungan hidup pada ketentuan perizinan berdasarkan amanat Pasal 28 H ayat (1) & Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 serta melanggar salah satu hak dasar dalam pasal 19

---

18 Nathalie Berny and Christopher Rootes, "Environmental NGOs at a Crossroads?," *Environmental Politics* 27, no. 6 (November 2, 2018): 945, <https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1536293>.

19 Berdasarkan penelitian Adeyemi et.al., LSM di negara berkembang seperti Nigeria memiliki peran baik dalam melakukan pengawasan lingkungan terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan. LSM dianggap lebih tanggap dan memiliki kekuatan untuk menekan pihak tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di sana. Hal ini yang menjadi dasar perlu ada dukungan kepada LSM lingkungan di Nigeria seperti financial agar dapat berjalan secara efektif dalam mengawal perlindungan lingkungan sebagai bagian pembagunan berkelanjutan di Nigeria, lihat A. A. Adeyemi et al., "Impact of the Oversight Role of NGOs on the Environmental Reporting and Social Responsibility of Listed Manufacturing Companies in Nigeria," in *Environmentalism and NGO Accountability*, ed. Kemi C. Yekini, Laiisu Sina Yekini, and Paschal Ohalehi, vol. 9, *Advances in Environmental Accounting & Management* (Emerald Publishing Limited, 2020), 107–21, <https://doi.org/10.1108/S1479-35982020000009006>. Di Indonesia, sebelum berbicara soal financial, LSM terlebih dahulu harus didukung melalui hukum untuk memberikan ruang partisipasi pengawasan lingkungan secara langsung sehingga pelibatan LSM dalam pembuatan AMDAL menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui eksternal control yang dapat diperankan oleh LSM.

20 Donna Rona, *Environmental Permits: A Time-Saving Guide* (Springer Science & Business Media, 2012).

21 Roni Sulistyanto Luhukay, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827>.

22 Edy Lisdiyono, "The Legal Concept Of Omnibus Law: Studying Environmental Permits From The Aspects Of Benefit And Justice," N.D. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 25, Issue 2 (December), 2021

23 Asnita Tresia Sitompul, "Job Creation Law's Risks towards Investment Efficiency and Business Convenience Regarding the Environment," *Administrative and Environmental Law Review* 3, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.25041/aelr.v3i1.2339>.

24 Adimas Haryosetyo and Joko Setiyono, "Act of Cipta Kerja: An Environmental Legal Reversion from A Globalization Perspective," n.d., *International Journal of Social Science And Human Research*, Volume 04 Issue 08 August 2021, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i8-23>.

*International Covenant on Civil and Political Rights.*<sup>25</sup> Padahal menurut A. Boyle, *Civil and Political Rights* merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan akses kepada individu, kelompok, LSM terhadap informasi lingkungan hidup pada penyelenggaraan ekonomi berbasis lingkungan hidup.<sup>26</sup> Sebagaimana dalam *Socially Responsible Investments* (SRI) menegaskan bahwa kebijakan Investasi dalam suatu negara yang mengedepankan aspek keuntungan dan lingkungan,<sup>27</sup> perlu memberikan arahan bagi investor untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dengan melakukan upaya integrasi aspek sosial, lingkungan dan keuangan dalam investasi melalui pendekatan partisipatif dengan pemangku kepentingan (konstituen ekonomi, organisasi, dan masyarakat).<sup>28</sup> Hal ini itulah yang perlu diakomodir sebagai anulir ketentuan hukum AMDAL perizinan berusaha pada UU Ciptaker dalam rangka menciptakan kebijakan investasi dari negara dalam menjamin ketahanan fungsi lingkungan melalui keterlibatan partisipasi publik.<sup>29</sup>

Berdasarkan konstruksi problematika yang telah disusun dalam narasi di atas, penulis merumuskan berbagai isu hukum yang menjadi batasan kajian dalam menjawab problematika hukum secara terstruktur dan komprehensif antara lain: (1) bagaimana relevansi antara hak partisipasi masyarakat pada konsep *green constitution* dalam dunia investasi berwawasan lingkungan?; (2) bagaimana perbandingan hak partisipasi masyarakat dalam aturan UU PPLH dan UU Ciptaker?; dan (3) bagaimana perspektif *green constitution* terhadap reduksi hak partisipasi masyarakat pada aturan AMDAL untuk Perizinan Berusaha dalam perspektif UU Ciptaker? Tujuan penulisan ini antara lain: (1) menganalisis relevansi penting terhadap hak partisipasi yang menjadi bagian dari *green constitution* untuk diinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan; (2) menganalisis temuan perbandingan hak partisipasi masyarakat dalam UU PPLH dan UU Ciptaker sebagai objek isu penulisan artikel; dan (3) menganalisis ketentuan UU Ciptaker yang berpotensi mereduksi hak partisipasi masyarakat dalam ketentuan AMDAL berdasarkan *green constitution*. Untuk menjawab problematika tersebut, tulisan ini dibagi dalam tiga sub pokok bahasan. Pertama, hak partisipasi publik dalam konsep *green constitution* sebagai landasan perekonomian berbasis wawasan lingkungan. Dalam sub pokok bahasan kedua, hak partisipasi publik pada aturan AMDAL dielaborasi dengan melakukan pembandingan antara UU PPLH dan UU Ciptaker. Terakhir, dilakukan analisis mengenai reduksi hak partisipasi publik pada AMDAL sebagai syarat perizinan berusaha dari perspektif *green constitution*.

## 2. Metodologi Penelitian

Penulis memilih metode penelitian hukum normatif sebagai landasan penelitian untuk menjawab problematika hukum pada isu artikel ini agar mendapatkan jawaban yang komprehensif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode untuk merumuskan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum dalam mengonstruksikan *legal argumentation* sebagai *problem solving* pada suatu problematika hukum.<sup>30</sup> Jenis

25 Hak partisipasi publik dalam memberikan aspirasi tertuang dalam pasal 19 ayat (1) 19 International Covenant on Civil and Political Rights: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice”. See “International Covenant on Civil and Political Rights,” OHCHR, accessed February 6, 2023, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

26 Alan Boyle, “Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment,” *Fordham Environmental Law Review*, 2007, 471–511.

27 *Socially Responsible Investments* (SRI) merupakan panduan bagi investor dalam eksplorasi potensi ekonomi dengan menghindari perusahaan melakukan produksi hal-hal tertentu dalam menjaga kelestarian lingkungan keadilan sosial, lihat Investopedia “Socially Responsible Investment (SRI),” Investopedia, accessed February 6, 2023, <https://www.investopedia.com/terms/s/sri.asp>.

28 Perusahaan-perusahaan di Amerika telah memasuki fase profesional dalam bidang pengelolaan Investasi yang mulai perduli dengan keadaan sosial. Dalam mewujudkan investasi tersebut indicator dari SRI menjadi pedoman utama dalam menciptakan investasi berorientasi lingkungan melalui pendekatan pemangku kepentingan, organisasi dan masyarakat sekitar, Lihat Steve Schueth, “Socially Responsible Investing in the United States,” *Journal of Business Ethics* 43 (2003): 189–94, <https://doi.org/10.1023/A:1022981828869>.

29 Luc DR Renneboog, J. R. Ter Horst, and Chendi Zhang, “Socially Responsible Investments: Methodology, Risk and Performance,” *CentER Discussion Paper* 2007 (2007).

30 Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 203, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

penelitian ini dianggap tepat dalam menganalisis aturan problematika reduksi hak partisipasi publik dalam UU Ciptaker melalui sajian argumentasi yang berorientasi lingkungan hidup. Kemudian penulis menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis problematika yang lebih komprehensif dan mendalam.<sup>31</sup> Konsep *Green Constitution* akan menjadi landasan literasi dalam merumuskan bagaimana terjadi reduksi orientasi lingkungan pada ketentuan AMDAL perizinan berusaha yang tidak sesuai UUD 1945. Analisis data dalam artikel ini menggunakan metode *content analysis*. Holsti menyampaikan pendekatan metode *content analysis* digunakan untuk membuka cakrawala baru dalam menemukan, mengidentifikasi, dan mengolah materi melalui integrasi konseptual terhadap eksplanasi objek penelitian.<sup>32</sup> Melalui metode ini, penulis ingin menganalisis isu penelitian yang lebih dinamis melalui berbagai literasi konseptual yang disajikan dalam setiap argumentasi analisis penulis.

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Hak Partisipasi Publik Dalam Konsep green constitution Sebagai Landasan Perekonomian Berbasis Wawasan Lingkungan

Secara historis, salah satu implikasi modernisasi hukum dari kesepakatan *Aarhus* yang telah dilakukan oleh *European Community* (EC) telah memunculkan konsep *green constitution* sebagai dasar pengaturan ketahanan lingkungan berkelanjutan yang perlu diakomodir oleh berbagai negara. Pasca kesepakatan *Aarhus*, negara mulai membuka akses terbuka bagi masyarakat dalam berpartisipasi mengawal keadilan dalam setiap kebijakan lingkungan. Faktor ini yang menjadi dasar eksistensi para pegiat lingkungan Eropa ikut terlibat dalam pengawasan di setiap kebijakan negara dengan basis ketahanan lingkungan.<sup>33</sup> Sebagaimana menurut penelitian Benjamin J., *et.al*, Pelibatan partisipasi di Eropa kala itu menjadi salah satu pihak yang penting dalam mempertahankan ketahanan lingkungan.<sup>34</sup> Artinya penulis melihat bahwa sejak dahulu, partisipasi publik memiliki eksistensi untuk mengawal kebijakan negara terutama untuk mengawasi pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel menghindari kerusakan lingkungan. Akan tetapi, negara dalam realisasi ruang partisipasi publik tidak boleh pasif. Perlu upaya pendidikan, penyebaran informasi, dewan penasihat/ peninjau, advokasi publik, dengar pendapat dan akomodasi litigasi maupun non litigasi agar tujuan partisipasi publik dapat terealisasi.<sup>35</sup> Optimalisasi peran pelibatan publik yang telah tersistematis juga memiliki peran pada pengambilan keputusan perizinan industri ekonomi yang benar-benar mengakomodir ketahanan lingkungan.<sup>36</sup> Konsep tersebut sangat menjadi bagian dari *green constitution* di dalam aturan dasar yang dapat menjamin partisipasi publik mengawasi ketahanan lingkungan, seperti pengawasan untuk membatasi eksloitasi sumber daya alam yang berisiko mengikis kualitas lingkungan hidup.<sup>37</sup>

Konsep *green constitution* dalam perlindungan lingkungan memiliki unsur keterbukaan akses bagi setiap komponen masyarakat dalam memberikan aspirasi terhadap nasib lingkungan di masa depan.<sup>38</sup> Banyaknya protes yang dilayangkan di berbagai negara terjadi akibat *civil society* tidak memiliki akses aspirasi. *Civil society* kerap mengajukan tuntutan hukum<sup>39</sup> akibat pertimbangan Pemerintah sangat minim terhadap antisipatif

31 Robert Elliott and Ladislav Timulak, “Descriptive and Interpretive Approaches to Qualitative Research,” *A Handbook of Research Methods for Clinical and Health Psychology* 1, no. 7 (2005): 147–157.

32 Ole R. Holsti, “Content Analysis for the Social Sciences and Humanities,” *Reading. MA: Addison-Wesley (Content Analysis)*, 1969, 14.

33 Clare Coffey, “The Draft Constitution for Europe: Maintaining Progress towards a Green Constitution,” *Institute for European Environmental Policy, Policy Paper, Brussels: IEEP*, 2003, 3.

34 Benjamin J. Richardson and Jona Razzaque, “Public Participation in Environmental Decision-Making,” *Environmental Law for Sustainability* 6 (2006): 165–194.

35 Jonas Ebbesson et al., *The Aarhus Convention: An Implementation Guide* (United Nations, 2014).

36 E. Petkova et al., “Closing the Gap: Information, Participation, and Justice In,” *Decision-Making Far the Environment. World Resources Institute, Washington, DC*, 2002.

37 Adimas Ardhiyoko, Jamal Wiwoho, and Yudho Taruno Muryanto, “The Justice System in Indonesia with the Application of the Green Constitution in Mining Dispute Resolution” (International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021), Atlantis Press, 2021), 234–37, <https://doi.org/10.2991/ascehr.k.211014.050>.

38 Maria Lee and Carolyn Abbot, “The Usual Suspects? Public Participation under the Aarhus Convention,” *The Modern Law Review* 66, no. 1 (2003): 82–85.

39 Nancy Perkins Spyke, “Public Participation in Environmental Decisionmaking at the New Millenium: Structuring New Spheres of Public Influence,” *BC Envtl. Aff. L. Rev.* 26 (1998): 263.

terhadap kerusakan lingkungan.<sup>40</sup> Hal ini yang menjadi urgensi *green constitution* sebagai jaminan legalitas ruang ekosistem partisipasi publik untuk memberikan kontribusi aspirasi maupun pikiran tentang keadilan lingkungan. Sehingga pertimbangan Pemerintah saat memberikan izin investasi tetap mengedepankan perlindungan ekologis dalam menghindari kerugian bagi masyarakat sekitar. Pembukaan ruang partisipasi publik secara optimal inilah yang sangat berpengaruh dalam menukseskan pembangunan berkelanjutan yang sedang di kampanyekan oleh berbagai negara melalui amanat hukum dasar dari *green constitution*.<sup>41</sup> Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari produk-produk hukum yang memiliki integrasi pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian yang terintegrasi sebagai landasan aktivitas industri kapitalisme. Integrasi pertimbangan tersebut dalam perspektif realisasi *smart city* memerlukan aspirasi dari masyarakat dalam menampung ide-ide kreatif untuk menghadapi ancaman global menuju kota modern.<sup>42</sup>

Kedudukan *green constitution* di setiap negara sangat relevan dengan kondisi global sekarang yang sedang menghadapi ancaman ketidakpastian global seperti perubahan iklim dan eksplorasi potensi sumber daya alam yang berlebihan. Menurut J. Steele, faktor terjadinya ketidakpastian dan risiko ilmiah selalu menjadi diskursus yang memunculkan perbedaan preferensi setiap sektor pembangunan berkelanjutan.<sup>43</sup> Artinya, walaupun ruang aspirasi telah berjalan optimal, terkadang sulit untuk menyatukan persepsi. Hal ini yang mengakibatkan Partisipasi publik perlu dijembatani untuk menampung segala aspirasi kolektif yang terintegrasi. Integrasi segala aspirasi publik merupakan sumber rujukan referensi variatif karena dapat berfungsi menghindari segala risiko ke depan yang akan dipertimbangkan oleh *decision maker* dalam mengantisipasi ancaman global yang dapat merusak lingkungan. Sehingga, agar tujuan *green constitution* dapat terwujud melalui partisipasi masyarakat secara kolektif, maka perlu meningkatkan kesadaran dan perhatian publik tentang hubungan kesehatan ekologis dan kesejahteraan manusia. Selain itu Barton B. juga menambahkan apabila ada legalisasi *green constitution* kedalam hukum dasar, akan memunculkan jaminan hukum dalam memberikan ruang legalitas partisipasi sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia.<sup>44</sup> Legalitas hukum yang berikan oleh negara akan menghindari reduksi partisipasi publik untuk selalu menjamin ruang partisipasi dalam kebijakan publik. Jaminan ruang partisipasi publik sangat berfungsi menghindari tuntutan publik akibat mereka tidak dapat menjangkau akses keadilan lingkungan karena tidak ada indikator ilmiah yang jelas terhadap pemberian izin lahan eksplorasi ekonomi di berbagai wilayah.<sup>45</sup>

Esensi keberlakuan *green constitution* sebagai hukum dasar memiliki peran terhadap perlindungan nasib lingkungan bagi jaminan Kesehatan untuk generasi mendatang.<sup>46</sup> Tujuan perlindungan lingkungan dari amanat *green constitution* tidak hanya akan terwujud jika hanya bersandar pada teks kaku tanpa strategi realisasi. Kemunculan inisiasi terhadap perlunya partisipasi publik ternyata menjadi bagian yang penting bagi kesuksesan tujuan perlindungan lingkungan dari *green constitution*. Mengingat kegagalan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara dahulu terjadi akibat berbagai institusi yang menjadi *leading sector* tidak mampu mengakomodir keputusan yang benar-benar memiliki wawasan lingkungan dalam dunia investasi.<sup>47</sup> Kondisi tersebut yang memunculkan salah satu aliran partisipasi publik yang dikenal “*rational elitism*”. Aliran ini yang menjadi

---

40 David A. Wirth, “Public Participation in International Processes: Environmental Case Studies at the National and International Levels,” *Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y* 7 (1996): 1.

41 Igor Vojnovic, “Intergenerational and Intragenerational Equity Requirements for Sustainability,” *Environmental Conservation* 22, no. 3 (1995): 223–228.

42 Anthony Simonofski et al., “Investigating Context Factors in Citizen Participation Strategies: A Comparative Analysis of Swedish and Belgian Smart Cities,” *International Journal of Information Management* 56 (February 1, 2021): 102011, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.09.007.\u00uc0\u8221{} \u00i{}International Journal of Information Management}> 56 (February 1, 2021)

43 Jenny Steele, “Participation and Deliberation in Environmental Law: Exploring a Problem-Solving Approach,” *Oxford Journal of Legal Studies* 21, no. 3 (2001): 415–442, <https://doi.org/10.1093/ojls/21.3.415>.

44 Barry Barton, “Underlying Concepts and Theoretical Issues in Public Participation in Resources Development,” *Human Rights in Natural Resource Development: Public Participation in the Sustainable Development of Mining and Energy Resources*, 2002, 77–120.

45 Andrew Dobson, *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice* (Clarendon Press, 1998).

46 Prisco Piscitelli et al., “Italian Constitution Amended to Include Environmental and Health Protection: A Model for Europe,” *The Lancet Regional Health—Europe* 16 (2022).

47 Konrad Ginther, Erik Denters, and Paul JIM de Waart, “Sustainable Development and Good Governance,” 1995.

instrumen untuk membuka ruang partisipasi publik namun secara terbatas pada keahlian teknis dan administratif. Doktrin ini menjadi pedoman bagi pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan oleh para ahli yang memang berkompeten untuk mengeksekusi segala kebijakan yang berwawasan lingkungan.<sup>48</sup> Model partisipasi publik ini menurut S. Jasanoff merupakan model yang relevan digunakan untuk Pemerintah ketika menghadapi problematika dalam menganalisis ketahanan lingkungan terhadap sektor realisasi pembangunan dalam sektor perekonomian yang memerlukan masukan dari para ahli.<sup>49</sup> Namun aliran ini hanya menekankan pelibatan secara fungsional terbatas hanya pada kelompok strategis besar seperti serikat pekerja, dewan industri dan bisnis dan LSM lingkungan yang memiliki nama besar.<sup>50</sup>

Pendekatan *rational elitism* mendapatkan protes karena dianggap pihak yang dilibatkan tidak mengakomodir kepentingan secara universal. Hal ini yang mengakibatkan muncul aliran kedua dalam konsep partisipasi publik yang dikenal dengan “*liberal democratic*”. Tak seperti aliran sebelumnya, aliran ini lebih terbuka untuk menekankan hak prosedural bagi individu maupun LSM untuk diajak berkonsultasi dalam pengambilan keputusan.<sup>51</sup> Kehadiran aliran ini dipengaruhi oleh faktor negara tidak mampu mengelola tuntutan persaingan kelompok dalam era masyarakat modern yang menuntut persamaan hak. Implikasi atas fenomena tersebut menurut J. Habermas negara-negara demokrasi liberal membuka ruang secara luas untuk sebagai bagian konsultasi publik dalam mengakomodir aspirasi rakyat terhadap pengambilan keputusan administratif.<sup>52</sup> Model partisipasi publik ini dapat memupuk rasa tanggung jawab kepada *decision maker* karena telah mewakili aspirasi publik sebagaimana ahli legislasi yang sering melihat upaya pelibatan pihak ketiga untuk menegakkan transparansi memiliki sikap profesional yang akuntabel sebagai pengambil kebijakan.<sup>53</sup> Produk keputusan yang berbasis partisipasi publik tersebut sangat berpengaruh penting bagi upaya mengurangi risiko penurunan fungsi lingkungan terhadap aktivitas eksploitasi industri yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.<sup>54</sup> Namun tidak semua pengamat lingkungan setuju dengan realisasi aliran ini. Secara teknis prosedural, berbagai aspirasi publik hanya didengar namun tidak secara penuh menjadi pertimbangan, kecuali jika ada kepentingan keputusan diskresi yang diperlukan akibat ada kejadian yang tak terduga pada kerusakan lingkungan.<sup>55</sup>

Akibat muncul problematika dari aliran *liberal democratic*, akhirnya muncul aliran “*deliberative democracy*” sebagai aliran ketiga pada konsep partisipasi publik. Aliran partisipasi publik ini memiliki kedudukan untuk mengakomodir kembali setiap *stakeholder* masyarakat sebagai sumber pertimbangan keputusan yang berbasis nilai-nilai etika dan sosial lingkungan secara fundamental.<sup>56</sup> B. Doherty menganggap aliran ini menjadi entitas penting untuk menyongsong pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif melalui partisipasi publik secara luas dalam perdebatan untuk menggali nilai-nilai lingkungan yang lebih komprehensif sebagai bagian pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan sebagai bagian mewujudkan politik pemikiran *green constitution*.<sup>57</sup> Berbagai kerusakan lingkungan terjadi akibat dari cerminan hasil interaksi sosial hierarkis pada agenda besar ekonomi. Maka upaya preventif agar menghindari ancaman kerusakan lingkungan adalah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri.<sup>58</sup> Oleh karena itu, para ahli ekologi berpendapat untuk menegaskan pendapat

---

48 Barton, “Underlying Concepts and Theoretical Issues in Public Participation in Resources Development.”

49 Richard L. Revesz, Philippe Sands, and Richard B. Stewart, “Environmental Law, the Economy and Sustainable Development” (Cambridge University Press, 2000).

50 Dalam konsep Welfare State, negara telah meninggalkan cara pasif yang dianggap kuno untuk memperhatikan kesejahteraan warganya. Model pertama implementasi konsep negara ini mulai membuka diri terhadap aspirasi masyarakat. Namun karena masih perdana, “*rational elitism*” menjadi pilihan bagi negara untuk membuka keran aspirasi sebesarnya-besarnya namun terbatas hanya ditujukan pada pihak yang memiliki kompeten terutama mengenai keahlian di bidang lingkungan karena telah memiliki pengalaman, lihat Claus Offe, *Contradictions of the Welfare State*, vol. 16 (Routledge, 2018), 167.

51 Revesz, Sands, and Stewart, “Environmental Law, the Economy and Sustainable Development.”

52 Jürgen Habermas, *Legitimation Crisis*, vol. 519 (Beacon Press, 1975), 50.

53 Neil Gunningham, Peter Grabosky, and Darren Sinclair, *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*, vol. 514, 1998.

54 Michael E. Levine and Jennifer L. Forrence, “Regulatory Capture, Public Interest, and the Public Agenda: Toward a Synthesis,” *JL Econ & Org.* 6 (1990): 167.

55 Andrew Fraser, “Legal Theory and Legal Practice,” *Arena* 44, no. 45 (1976): 147.

56 James Bohman and William Rehg, *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics* (MIT press, 1997).

57 Graham Smith, *Deliberative Democracy and the Environment* (Routledge, 2003).

58 John Clark, “The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy,” *Telos* 1983, no. 57 (1983): 147.

di atas bahwa pelibatan partisipasi masyarakat secara penuh merupakan upaya yang egaliter untuk menjamin hak aspirasi menjaga ketahanan lingkungan pada setiap izin aktivitas ekonomi.<sup>59</sup> Keberhasilan realisasi aliran *deliberative democracy* pada partisipasi publik tergantung pada kondisi sosial yang memang mewakili setiap sektor masyarakat,<sup>60</sup> karena entitas tersebut dapat menjadi sumber norma baru yang kreatif dalam menghidupkan dialog publik sebagai pertimbangan kebijakan yang berwawasan lingkungan hidup.

Konsep partisipasi publik di atas merupakan suatu idealitas yang menarik untuk direalisasi sebagai bagian kontrol kebijakan berketahanan lingkungan hidup. Tetapi apabila melihat hasil penelitian, S. Huttunen *et.al.*, justru secara global pendekatan partisipasi publik saat ini sedikit agak terpinggirkan.<sup>61</sup> Problematika itu yang ingin diantisipasi oleh keberlakuan *green constitution*. *green constitution* sebagai aturan dasar menjadi payung hukum sebagai sumber hukum formal dalam mengikat hak partisipasi publik di bidang lingkungan berlaku secara imperatif dalam hukum yang berlaku. Jaminan hak partisipasi publik akan membentuk kontribusi masyarakat untuk ; (1) memikirkan masa depan yang berkelanjutan (2) pelaksanaan transisi lokal (3) menggali persepsi publik (4) mengembangkan metode partisipatif yang transformatif mengikuti perkembangan peradaban dunia.<sup>62</sup> Model partisipasi publik tersebut menjadi instrumen untuk mencegah kerusakan lingkungan dalam dunia industri era global yang semakin memberikan ekspansi ke seluruh penjuru dunia.<sup>63</sup> Kondisi itu yang menjadi alasan seharusnya partisipasi publik tidak boleh lagi dipinggirkan. Karena elemen masyarakat adalah entitas penting sebagai bagian perencanaan lingkungan dalam agenda keberlanjutan yang selalu terhadap dalam peradaban global kini.<sup>64</sup>

Alasan penting lain mengapa sektor partisipasi publik harus menjadi opsi utama sebagai pertimbangan pengeluaran izin ekonomi juga diungkapkan oleh M. Bergmann *et.al.* Bergmann melihat kegagalan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara sangat berpengaruh pada fungsi lingkungan yang berdampak serius bagi masyarakat sekitar.<sup>65</sup> Aspek sosial dalam eksplorasi pembangunan sangat tidak terjangkau, padahal pertimbangan sosial merupakan kunci utama untuk tata kelola yang memiliki skala visi orientasi lingkungan hidup pada pembangunan berkelanjutan.<sup>66</sup> Aspek sosial sebagai publik partisipasi seharusnya dapat menjadi masukan yang dapat mendeteksi diagnosis masalah yang lebih akurat, serta menjadi objek dalam menggali solusi lebih konkret dalam menghindari konflik horizontal dan vertikal.<sup>67</sup> K. Holscher menambahkan semakin banyak entitas yang dilibatkan maka akan berdampak pada banyak ragam persepsi yang dapat diperhitungkan terutama bagaimana mereka melihat risiko eksplorasi ekonomi di masa depan.<sup>68</sup> Kemudian H. Sauermen sangat memperingatkan keras bahwa faktor lain keberhasilan pelibatan partisipasi publik berada pada inisiatif Pemerintah.<sup>69</sup> Keberlakuan *green constitution* menjadi ikatan moral untuk memerintahkan Pemerintah merealisasikan ruang partisipasi agar tidak ada aspek sosial yang diabaikan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan melalui aspek perekonomian.<sup>70</sup>

- 59 Ben Boer, “Social Ecology and Environmental Law,” *Environmental Law In India: Issues And Responses*, 1996, 35–81.
- 60 John S. Dryzek, *Deliberative Democracy and beyond: Liberals, Critics, Contestations* (Oxford University Press on Demand, 2002).
- 61 Suvi Huttunen et al., “What about Citizens? A Literature Review of Citizen Engagement in Sustainability Transitions Research,” *Energy Research & Social Science* 91 (2022): 102714, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102714>.
- 62 Huttunen et al.
- 63 Claudia Pahl-Wostl et al., “Transition towards a New Global Change Science: Requirements for Methodologies, Methods, Data and Knowledge,” *Environmental Science & Policy* 28 (2013): 36–47.
- 64 Clark A. Miller and Carina Wyborn, “Co-Production in Global Sustainability: Histories and Theories,” *Environmental Science & Policy* 113 (2020): 88–95, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.01.016>.
- 65 Matthias Bergmann et al., “Transdisciplinary Sustainability Research in Real-World Labs: Success Factors and Methods for Change,” *Sustainability Science* 16 (2021): 541–64.
- 66 Frans Sengers, Anna J. Wieczorek, and Rob Raven, “Experimenting for Sustainability Transitions: A Systematic Literature Review,” *Technological Forecasting and Social Change* 145 (2019): 153–164, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.031>.
- 67 Julia M. Wittmayer and Niko Schäpke, “Action, Research and Participation: Roles of Researchers in Sustainability Transitions,” *Sustainability Science* 9 (2014): 483–496, <https://doi.org/10.1007/s11625-014-0258-4>.
- 68 Katharina Hölscher et al., “Opening up the Transition Arena: An Analysis of (Dis) Empowerment of Civil Society Actors in Transition Management in Cities,” *Technological Forecasting and Social Change* 145 (2019): 176–185, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.05.004>.
- 69 Henry Sauermann et al., “Citizen Science and Sustainability Transitions,” *Research Policy* 49, no. 5 (2020): 103978, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103978>.
- 70 Niki Frantzeskaki et al., “Elucidating the Changing Roles of Civil Society in Urban Sustainability Transitions,” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 22 (2016): 41–50, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.04.008>.

Negara sebagai entitas penting dalam mewujudkan ruang partisipasi publik melalui amanat *green constitution* memiliki makna bahwa realisasi orientasi lingkungan ini bukan hanya soal idealisme saja, melainkan butuh fasilitas proporsional untuk menuju pada pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi.<sup>71</sup> Tugas Pemerintah sebagai representasi negara perlu menciptakan inovasi melalui perencanaan dan manajemen untuk membuat setiap aktor masyarakat aktif mengeluarkan ide dan pikiran sebagai bagian penting pengambilan keputusan.<sup>72</sup> Strategi pemerintah tersebut harus dapat merancang wadah untuk menampung segala perspektif dari setiap aktor sosial yang perlu diintegrasikan ke dalam proses pengembangan solusi yang untuk menghindari kerugian masyarakat.<sup>73</sup> Proses realisasi ide ini dapat diterapkan dengan model konsultasi kebijakan dengan menampung segala aspirasi yang akan diwakili juru bicara profesional dari Pemerintah.<sup>74</sup> Namun pendekatan partisipasi ini terkadang memiliki kelemahan akibat banyaknya aspirasi yang kurang relevan dan dapat menjadi faktor penghambat dan memperumit kebijakan.<sup>75</sup> Keadaan ini yang akhirnya memaksa untuk membuat desain selektif aspirasi sebagai keseimbangan dalam melibatkan sektor sosial dan benar-benar mengidentifikasi aspirasi yang benar-benar relevan dengan ketahanan lingkungan pada rencana kegiatan perekonomian yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>76</sup> Sehingga identifikasi harus murni objektif dengan cara mengumpulkan dan menganalisis setiap data dan diakhiri dengan diseminasi sebagai upaya menghindari intervensi dari setiap *stakeholder*.<sup>77</sup>

### 3.2 Hak Partisipasi Publik Pada Aturan AMDAL: Perbandingan Antara UU PLH Dan UU Ciptaker

Sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, Pada akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>78</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/ PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja dianggap cacat formil dan harus diperbaiki dalam 2 (dua) tahun pasca putusan disahkan. Berbagai kalangan akademisi dan praktisi menilai UU Ciptaker layak dibatalkan karena dalam proses penyusunan undang-undang sangat minim melibatkan partisipasi publik dan terkesan terburu-buru dengan memanfaatkan pembatasan sosial saat pandemi Covid-19.<sup>79</sup> Akan tetapi, ketentuan pengaturan dalam UU tidak mengubah secara signifikan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Ciptaker sebelumnya. Ketentuan mengenai perizinan lingkungan dalam UU tetap mengubah ketentuan UU PPLH terkait izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dan terintegrasi ke dalam Perizinan Berusaha.

Perubahan ketentuan izin lingkungan dalam UU Ciptaker menggunakan metode *omnibus law*. Konsep ini dilakukan melalui seleksi setiap aturan yang tersedia untuk diintegrasikan menjadi aturan tunggal sebagai dalih penyederhanaan terhadap standar izin lingkungan yang lebih efisien.<sup>80</sup> Tujuan penyederhanaan aturan memang dirasa berhasil membuat aturan lebih ringkas. Namun akibat penyederhanaan aturan tersebut pada bidang perizinan

71. Jahel Mielke et al., “Stakeholder Involvement in Sustainability Science—A Critical View,” *Energy Research & Social Science* 17 (2016): 71–81, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.04.001>.

72. Frank W. Geels and Johan Schot, “Typology of Sociotechnical Transition Pathways,” *Research Policy* 36, no. 3 (2007): 399–417, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.003>.

73. Sengers, Wieczorek, and Raven, “Experimenting for Sustainability Transitions.”

74. Stevienna de Saille, “Dis-Inviting the Unruly Public,” *Science as Culture* 24, no. 1 (2015): 99–107, <https://doi.org/10.1080/09505431.2014.986323>.

75. Esther Turnhout et al., “The Politics of Co-Production: Participation, Power, and Transformation,” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 42 (2020): 15–21, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.11.009>.

76. Barbara Van Mierlo, P. J. Beers, and Anne-Charlotte Hoes, “Inclusion in Responsible Innovation: Revisiting the Desirability of Opening Up,” *Journal of Responsible Innovation* 7, no. 3 (2020): 361–383, <https://doi.org/10.1080/23299460.2020.1780409>.

77. Daniel J. Lang et al., “Transdisciplinary Research in Sustainability Science: Practice, Principles, and Challenges,” *Sustainability Science* 7 (2012): 25–43, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.11.009>.

78. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed February 6, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

79. “Reviewing Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Review of Job Creation Act: A Progressive Law Perspective | Putra | Jurnal Penelitian Hukum De Jure,” accessed April 13, 2023, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2470>

80. Ujang Badru Jaman et al., “Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation,” *Libertas Law Journal* 1, no. 1 (2022): 10–22.

dibidang lingkungan justru menjadi masalah baru. Penyederhanaan hukum membuat perizinan lebih longgar sebagai dasar memudahkan investasi masuk di wilayah Indonesia. Akan tetapi, di samping nilai positif tujuan UU justru mengurangi ruang kontribusi masyarakat yang akhirnya mereduksi hak partisipasi publik sebagai *social control*. Berbagai ketentuan hukum yang mereduksi hak partisipasi publik terdapat pada perubahan ketentuan AMDAL yang menjadi syarat untuk perizinan Berusaha. Pelibatan pemerhati lingkungan yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU PPLH telah dihapus oleh UU Ciptaker dan diganti dengan klausul pelibatan masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP. No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada pasal 29 ayat (1) telah menyempitkan pelibatan masyarakat pada penyusunan AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian ayat (2)-nya mengatur pihak masyarakat yang tidak terkena dampak langsung juga "dapat" dilibatkan.<sup>81</sup>

Pengurangan porsi keterlibatan pihak dalam aturan baru tersebut merupakan representasi terhadap reduksi hak partisipasi publik. Berdasarkan aturan baru tersebut, setiap komponen masyarakat sudah tidak dilibatkan lagi. Hanya masyarakat terdampak saja yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Sedangkan pemerhati lingkungan dalam PP PPLH bukan lagi menjadi salah satu bagian opsi utama. Kekuatan hukum pada pasal 29 ayat (2) PP PPLH tidak lagi memiliki ikatan hukum yang Imperatif layaknya pada ketentuan pelibatan Pemerhati Lingkungan pada UU PPLH. Selain itu, bentuk reduksi partisipasi publik pada sektor pemerhati lingkungan juga terdapat dalam aturan lain pada UU Ciptaker. Pasal 26 UU Ciptaker juga menghapus ayat (4) pasal 26 UU PPLH terkait hak masyarakat untuk memberikan pernyataan keberatan pada dokumen AMDAL. Artinya, pasca berlakunya UU Ciptaker tidak ada aturan imperatif untuk masyarakat memberikan protes terhadap AMDAL. Ruang protes keberatan yang sebelumnya dilindungi oleh UU, justru direduksi oleh UU Ciptaker dengan menghapus ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU PPLH sebagai bagian hak dari partisipasi publik untuk memberikan keberatan terhadap AMDAL.

Ketentuan lain mengenai perubahan UU PPLH yang diubah UU Ciptaker adalah terkait penghapusan Komisi AMDAL. Sebelumnya dalam UU PPLH terdapat Komisi AMDAL yang diatur dalam pasal 29 & 30. Akan tetapi pasca berlakunya UU Ciptaker, Komisi AMDAL diganti oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 24 ayat (3) UU Ciptaker Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah, dan ahli bersertifikat menggantikan komponen komisi AMDAL dalam UU PPLH yang terdiri 6 (enam) pihak, salah satunya adalah pihak masyarakat yang terkena dampak langsung dan organisasi lingkungan hidup. Penghapusan Komisi AMDAL dalam UU Ciptaker secara langsung juga telah mereduksi hak partisipasi publik. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang menggantikan Komisi AMDAL tidak ada kepastian hukum pelibatan secara langsung kepada masyarakat maupun lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan lembaga baru yang menjadi *leading sektor* AMDAL berpotensi dapat menggesampingkan akomodir kepentingan masyarakat secara formal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan dokumen sebagai syarat perizinan berusaha. Reduksi hak partisipasi publik dalam UU Ciptaker terkait ketentuan perizinan berusaha lebih detail terdapat pada tabel perbandingan aturan AMDAL UU PPLH dan UU Ciptaker di bawah ini:

81 Dalam UU Ciptaker telah merubah ketentuan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Ketentuan pelibatan masyarakat dalam UU Ciptaker diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini berbeda dengan UU PPLH terkait pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL tidak diturunkan kedalam Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 29 PPLH, masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL terbagi menjadi 2 kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Kriteria kedua adalah masyarakat yang dianggap sebagai pihak yang bukan terkena dampak langsung seperti Pemerhati Lingkungan Hidup yang terdiri dari Peneliti, LSM, dll kelompok masyarakat pejuang lingkungan lainnya.

**Tabel 1. Perbandingan aturan hak partisipasi publik AMDAL antara UU PPLH dan UU Ciptaker**

No.	Poin	UU PPLH	UU Ciptaker
1.	Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal	Dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH, terdapat 3 (tiga) kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL yaitu (a) masyarakat terkena dampak, (b) pemerhati lingkungan, (c) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL	Dalam Pasal 26 UU Ciptaker menghapus klausul pasal kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL diatur lebih lanjut pada PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hidup. Pada pasal 29 PP tersebut diatur ada kriteria masyarakat yang dilibatkan yaitu masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan hidup. Akan tetapi klausul pasal pelibatan pemerhati lingkungan hidup tidak bersifat imperatif layaknya pada pengaturan UU PPLH
2.	Hak keberatan masyarakat terhadap AMDAL	Dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPLH memberikan ruang bagi hak masyarakat untuk memberikan keberatan terhadap AMDAL	Dalam Pasal 26 UU Ciptaker, klausula hak masyarakat untuk memberikan keberatan terhadap AMDAL telah dihapus
3.	Institusi AMDAL	Dalam Pasal 29 & 30 UU PPLH, Komisi AMDAL merupakan pihak yang memiliki fungsi menilai dokumen AMDAL. Komisi AMDAL terdiri 6 komponen yaitu: (a) Instansi Lingkungan Hidup, (b) Instansi Teknis Terkait, (c) Pakar ekonomi, (d) Pakar lingkungan hidup, (e) wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, (f) organisasi lingkungan hidup.	Dalam UU Ciptaker, Komisi AMDAL dihapus dan digantikan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam pasal 24 ayat (3) UU Ciptaker terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) ahli bersertifikat.

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

Pembatasan pihak publik dari UU Ciptaker di atas tentu juga akan berimplikasi pada kontribusi LSM pemerhati lingkungan untuk terlibat aktif dalam mengawasi penyusunan AMDAL. Padahal apabila melihat penelitian dari Gavrilidis, *et.al*, LSM merupakan salah pihak penting yang wajib dilibatkan dalam pembuatan AMDAL karena LSM dapat menjadi garda depan sebagai representasi masyarakat untuk mengawasi ketahanan lingkungan dari eksplorasi investor ekonomi.<sup>82</sup> Dalam penelitian Jing Wu *et.al* juga menunjukkan kedudukan LSM juga memiliki fungsi yang efektif pada penilaian AMDAL di negara-negara ASIA untuk memberikan fasilitas bagi ruang partisipasi publik yang sulit menyuarakan suaranya akibat kurangnya kemampuan untuk memperjuangkan keadilan lingkungan terhadap proses perizinan AMDAL sebagai syarat investor ekonomi.<sup>83</sup> Pelibatan LSM dalam pembahasan AMDAL sudah lazim menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Aspirasi dari Individu biasanya sulit terealisasi secara mandiri akibat faktor kemampuan yang terbatas untuk memersepsi objek.<sup>84</sup> Bahkan dalam keadaan tertentu, kurangnya ketegasan dari person individu berakibat aspirasinya tidak dipertimbangkan atau mungkin tidak digubris oleh Otoritas tertentu. Problematika itu yang menjadi salah satu

82 Athanasios Alexandru Gavrilidis, Andreea Nita, and Laurentiu Rozylowicz, "Past Local Industrial Disasters and Involvement of NGOs Stimulate Public Participation in Transboundary Environmental Impact Assessment," *Journal of Environmental Management* 324 (2022): 116271, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116271>.

83 Jing Wu et al., "Study on the Practice of Public Participation in Environmental Impact Assessment by Environmental Non-Governmental Organizations in China," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 74 (2017): 186–200, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.178>.

84 Terry HY Li, S. Thomas Ng, and Martin Skitmore, "Public Participation in Infrastructure and Construction Projects in China: From an EIA-Based to a Whole-Cycle Process," *Habitat International* 36, no. 1 (2012): 47–56, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.05.006>.

alasan mengapa LSM pemerhati lingkungan menjadi pihak yang wajib untuk dilibatkan dalam pembuatan AMDAL.<sup>85</sup> Perangkat LSM yang telah berpengalaman memiliki kemampuan dalam memersepsi objek yang persentase keberhasilan lebih dekat daripada hanya individual saja.<sup>86</sup>

### **3.3 Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada AMDAL Sebagai Syarat Perizinan Berusaha: Perspektif *green constitution***

Ketentuan aturan AMDAL pada UU Ciptaker yang memangkas berbagai ketentuan partisipasi publik sangat berkontradiksi dan mereduksi hak partisipasi publik yang dilindungi *green constitution* sebagai bagian manifestasi dari UUD 1945. Dalam perspektif *green constitution*, terdapat 2 (dua) sudut pandang dalam menganalisis problematika reduksi hak partisipasi publik. Pertama, perspektif *Green Constitution* sebagai induk hukum yang berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan terhadap pengaturan hukum yang linier.<sup>87</sup> Secara konseptual hukum, *green constitution* mengakomodir perlindungan hak asasi manusia di bidang perlindungan lingkungan hidup untuk menjaga ketahanan sosial dalam menghindari berbagai macam ancaman kerusakan lingkungan.<sup>88</sup> Artinya *green constitution* sebagai bagian dari induk hukum nasional menjadi dasar barometer penyelenggaraan negara terhadap berbagai entitas hukum yang berlaku.<sup>89</sup> Realisasi *green constitution* secara global ke dalam berbagai aturan induk negara bertujuan menjamin Hak partisipasi publik ke dalam peraturan perlindungan lingkungan hidup.<sup>90</sup> Akan tetapi ketentuan aturan AMDAL perizinan berusaha dalam UU Ciptaker tidak merepresentasikan komitmen terhadap jaminan akses partisipasi publik yang dilindungi UUD 1945. Pengurangan porsi keterlibatan publik dalam aturan tersebut merupakan bentuk reduksi hak partisipasi publik yang memiliki akses berdasarkan keberlakuan hukum dasar di Indonesia. Akibat aturan yang tidak dapat mengakomodir amanat UUD, maka aturan cenderung bertendensi memiliki sifat inkonstitusional atau pembuatan aturan tidak konsisten karena tidak ada harmonisasi dengan induk hukum yang sifatnya wajib untuk menjadi indikator barometer dalam penyusunan undang-undang.<sup>91</sup> Sehingga asumsi reduksi hak partisipasi dalam aturan AMDAL karena pengaturan pelibatan masyarakat pada AMDAL dalam UU Ciptaker tidak sesuai/ bertentangan dengan jaminan Hak lingkungan hidup masyarakat dalam UUD 1945 sebagai bagian *green constitution*. Selain itu, reduksi hak partisipasi masyarakat berkontradiksi dengan komitmen negara terhadap pengakuan hak ekspresi masyarakat pada *International Covenant Civil and Politics Right* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kedua problematika reduksi hak partisipasi publik di bidang lingkungan dilihat dari konsep *green constitution*. Menurut Asshidiqie, *green constitution* merupakan hukum dasar untuk menggemarkan pengaturan Hak Asasi Manusia terhadap lingkungan yang harus terinternalisasi dalam program pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.<sup>92</sup> Konsep *green constitution* memiliki esensi jaminan dan perlindungan hak ekologis yang dimiliki setiap individu. Amanat subtansi *green constitution* memerintahkan untuk memberikan ruang hak

---

85 Jiang Ru and Leonard Ortolano, “Development of Citizen-Organized Environmental NGOs in China,” *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 20 (2009): 141–68, <https://doi.org/10.1007/s11266-009-9082-3>.

86 Wu et al., “Study on the Practice of Public Participation in Environmental Impact Assessment by Environmental Non-Governmental Organizations in China.”

87 L. M. R. Zeldi et al., “Application of Theory and Regulation of Hierarchy Legal Regulations in the Problem of Forest Area Status,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 343 (IOP Publishing, 2019), 012124, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012124>.

88 Dasim Budimansyah et al., “Green Constitution: Developing Environmental Law Awareness,” in *2nd International Conference on Social Sciences Education (IC SSE 2020)* (Atlantis Press, 2021), 200–204.

89 Ines Weyland, “The Application of Kelsen’s Theory of the Legal System to European Community Law: The Supremacy Puzzle Resolved,” *Law and Philosophy*, 2002, 1–37.

90 Ellen Hey and D. Freestone, “Origins and Development of the Precautionary Principle,” *The Precautionary Principle and International Law, the Challenge of Implementation*, 1996, 3–15.

91 Siti Masitah and Faisal Santiago, “Urgency of Harmonization of Ministerial Regulations/Institutions in the Establishment of Legislation,” in *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*, 2021.

92 Jimly Asshidiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Rajawali Pers, 2009)

bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.<sup>93</sup> Hak masyarakat terhadap lingkungan berkaitan dengan konsep ekokrasi (*ecological democracy*) sebagaimana pendapat H. Kopnina menyatakan pandangan ekosentris tentang relasi manusia sebagai bagian dari alam,<sup>94</sup> yang memiliki makna konteks egaliter antara manusia dengan alam<sup>95</sup>. Dalam perspektif yuridis di Indonesia, konsep tersebut bersifat imperatif akibat konsekuensi yuridis dari UUD 1945 yang memerintahkan negara untuk menegakkan perlindungan dan hak asasi manusia atas lingkungan dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan.<sup>96</sup> Artinya konsep *green constitution* sebagai hukum dasar integrasi perlindungan hak asasi manusia di bidang lingkungan yang selaras dengan konsep generasi ketiga *sustainable development* yang menegakkan solidaritas masyarakat untuk peduli dalam nasib lingkungan yang layak dan berkelanjutan.<sup>97</sup> Maka, relevansi antara *sustainable development* dan *green constitution* memiliki garis integral dalam mengakomodir kepentingan masyarakat seluas-luasnya untuk terlibat memikirkan nasib lingkungan di masa depan.<sup>98</sup>

Berdasarkan konsep *green constitution* di atas, unsur masyarakat sudah menjadi bagian hak yang tidak bisa dilepaskan dalam penegakan dan lingkungan yang berkelanjutan. Artinya konsep integrasi masyarakat dengan alam merupakan kritik terhadap pandangan antropsentrisme yang memisahkan antara manusia dan alam.<sup>99</sup> Akan tetapi, aturan hak partisipasi publik dalam UU Ciptaker justru dipangkas dan aturan ini cenderung memiliki esensi antropsentrisme. Pemangkasan pelibatan unsur masyarakat dalam aturan AMDAL perizinan berusaha menjadikan UU Ciptaker berkontradiksi dengan konsep *green constitution* yang memiliki prinsip pelibatan masyarakat seluas-luasnya untuk terlibat memikirkan nasib lingkungan di masa depan. Selain itu pembatasan partisipasi publik pada aturan tersebut mereduksi hak partisipasi publik yang menjadi bagian dari lingkungan hidup (alam) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian dari *green constitution*. Implikasi terhadap berlakunya aturan tersebut membuat setiap komponen masyarakat terutama organisasi masyarakat di bidang lingkungan hidup tidak sepenuhnya terlibat dalam penilaian lingkungan.

Beberapa penelitian menunjukkan kategori-kategori masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Menurut Hughes dalam konsep publik partisipasinya, komponen masyarakat yang dilibatkan pada penyusunan AMDAL harus melibatkan individu dan organisasi agar aspirasi mereka menjadi variatif sebagai dasar pengambilan keputusan yang benar sesuai hukum dan fungsi lingkungan.<sup>100</sup> Pihak yang dimaksud oleh Hughes dipertegas oleh Burton, khusus pihak yang terkena dampak langsung maupun tak langsung merupakan pihak utama yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>101</sup> Kemudian Dietz & Stern mengungkapkan pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL adalah pihak yang tertarik/ pihak yang terpengaruh terhadap suatu keputusan. Contohnya seperti orang, kelompok. Atau organisasi yang mengalami keuntungan/ kerugian/ terhadap keputusan yang akan dikeluarkan oleh otoritas.<sup>102</sup> Doelle dan Sinclair membuka secara lebar ruang partisipasi terhadap siapa

---

93 Susan Fitriasari et al., “The Implications of the Green Constitution Movement Program in Creating Law Awareness for River Border Community,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.40146>.

94 Helen Kopnina et al., “Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem,” *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31, no. 1 (February 1, 2018): 109–27, <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>.

95 Nadia Astriani, “Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 179–97, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.

96 “The Draft Constitution for Europe: Maintaining Progress towards a Green Constitution – IEEP AISBL,” accessed February 6, 2023, <https://ieep.eu/publications/the-draft-constitution-for-europe-maintaining-progress-towards-a-green-constitution/>.

97 D. Sundawa, S. Fitriasari, and D. Iswandi, “Sustainable Development Principles in the Green Constitution,” in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 145 (IOP Publishing, 2018), 012122.

98 Anne N. Glucker et al., “Public Participation in Environmental Impact Assessment: Why, Who and How?,” *Environmental Impact Assessment Review* 43 (2013): 104–111, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.06.003>.

99 Gary Steiner, *Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Philosophy* (University of Pittsburgh Pre, 2010).

100 Ross Hughes, “Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement,” 1998.

101 Paul Burton, “Power to the People? How to Judge Public Participation,” *Local Economy* 19, no. 3 (2004): 193–98.

102 Paul C. Stern and Thomas Dietz, *Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making* (National Academies Press Washington, DC, 2008).

pun yang memiliki sesuatu untuk disumbangkan harus diizinkan untuk berpartisipasi.<sup>103</sup> Konsep partisipasi di atas menunjukkan bahwa semua pihak diizinkan untuk terlibat dalam partisipasi, namun juga mengandung risiko sulitnya memenuhi harapan yang ingin diwujudkan.<sup>104</sup> Akan tetapi menurut penelitian Glucker, jika partisipasi publik di batasi malah memunculkan masalah. Sebagaimana pembatasan partisipasi publik di Kostarika dan Nikaragua malah membuka ruang partisipasi informal seperti pawai, protes, boikot, dan lain-lain secara anarkis dari pihak yang tidak dilibatkan.<sup>105</sup>

Berdasarkan konsep kategori pelibatan masyarakat dalam AMDAL di atas dapat menjadi acuan untuk menganulir ketentuan pelibatan publik dalam penyusunan AMDAL pada UU Ciptaker. Pembatasan Pelibatan publik dalam penyusunan AMDAL dalam UU Ciptaker sangat berkontradiksi dengan konsep ideal partisipasi publik yang membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat mana pun untuk terlibat. Pembatasan masyarakat dalam UU Ciptaker tentu akan sangat berpotensi membuat kecewa para pegiat lingkungan hidup yang tidak memiliki ruang beraspirasi. Problematika tersebut apabila dihubungkan dengan pendapat Glucker, UU Ciptaker berpotensi membuka ruang partisipasi informal secara anarkis dari pihak yang tidak mendapatkan hak aspirasi akibat tidak mendapatkan ruang hukum dari UU Ciptaker. Padahal apabila melihat penelitian Collins D.A., berbagai negara menggunakan partisipasi publik sebagai bagian metode untuk menghindari dampak negatif dari kegiatan investasi yang dapat merugikan negara dan warga melalui penyerapan masukan dari masyarakat setempat.<sup>106</sup> Sebagaimana berbagai penelitian yang telah membuktikan bahwa pelibatan partisipasi publik secara terbuka merupakan kunci penilaian lingkungan yang lebih efektif dibidangkan tanpa pelibatan partisipasi publik yang berakibat kurang prediktabilitas prediksi perencanaan pembangunan karena kurangnya pemahaman yang notabenenya dipahami oleh masyarakat sekitar.<sup>107</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, pembatasan aturan partisipasi publik terhadap AMDAL bukan menjadi aturan yang proporsional untuk mendukung dunia investasi yang berkelanjutan sesuai amanat *green constitution*. Reduksi hak partisipasi publik dalam UU Ciptaker berkontradiksi dengan penyelenggaraan perekonomian berbasis *sustainable development* yang menjadi tren secara global. Sebagaimana dalam SRI (*Socially Responsible Investment*) memiliki prinsip integrasi sosial, lingkungan dan ekonomi dalam penyelenggaraan perekonomian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan.<sup>108</sup> Lebih jelasnya, analisis reduksi hak partisipasi publik terhadap SRI akan disampaikan pada alur gambar di bawah ini:

---

103 Meinhard Doelle and A. John Sinclair, "Time for a New Approach to Public Participation in EA: Promoting Cooperation and Consensus for Sustainability," *Environmental Impact Assessment Review* 26, no. 2 (2006): 185–205, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.07.013>.

104 Glucker et al., "Public Participation in Environmental Impact Assessment."


105 Anne Nina Glucker, "Public Participation in Environmental Impact Assessment (EIA)-An Investigation into Theory and Practice in Costa Rica and Nicaragua" (Master's Thesis, 2012).

106 David Collins, "Environmental Impact Statements and Public Participation in International Investment Law," *Manchester J. Int'l Econ. L.* 7 (2010): 4.

107 Berbagai penelitian yang menunjukkan mengenai urgensi partisipasi publik yang menjadi kunci pada efektivitas penilaian lingkungan yang lebih baik di beberapa dekade era. Perencanaan pembangunan tanpa membuka aspirasi publik seluasnya-luas hanya akan berdampak memunculkan problematika terhadap dampak pembangunan yang kurang prediktabilitas di berbagai karena kurang menggali aspirasi masyarakat sekitar, lihat Kakonge, John O. "Problems with public participation in EIA process: examples from sub-Saharan Africa." *Impact Assessment*, 14.3 (1996): 309-320., Shepherd, Anne, and Christi Bowler. "Beyond the requirements: improving public participation in EIA." *Journal of Environmental Planning and management*, 40.6 (1997): 725-738., Palerm, Juan R. "An empirical-theoretical analysis framework for public participation in environmental impact assessment." *Journal of environmental planning and management*, 43.5 (2000): 581-600., Wood, Christopher. "Environmental impact assessment in developing countries: an overview." *Conference on new directions in impact assessment for development: methods and practice*. Vol. 24. EIA Centre School of Planning and Landscape, University of Manchester Manchester, United Kingdom, 2003., Doelle, Meinhard, and A. John Sinclair. "Time for a new approach to public participation in EA: Promoting cooperation and consensus for sustainability." *Environmental Impact Assessment Review*, 26.2 (2006): 185-205., Sinclair, A. John, Alan Diduck, and Patricia Fitzpatrick. "Conceptualizing learning for sustainability through environmental assessment: critical reflections on 15 years of research." *Environmental impact assessment review* 28.7 (2008): 415-428.

108 Russell Sparkes and Christopher J. Cowton, "The Maturing of Socially Responsible Investment: A Review of the Developing Link with Corporate Social Responsibility," *Journal of Business Ethics* 52 (2004): 45–57, <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000033106.43260.99>.

**Gambar 1**  
**Analisis Aturan Perizinan Berusaha UU Ciptaker Berdasarkan Integrasi 3 Komponen SRI Sebagai Prinsip Penyelenggaraan Investasi Berwawasan Lingkungan**



Sumber: Gambar Olahan penulis berdasarkan komponen SRI (2023)

Alur gambar di atas menunjukkan aturan perizinan berusaha UU Ciptaker tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan investasi yang terintegrasi berdasarkan SRI. Aturan AMDAL pada perizinan berusaha tidak proporsional sebagai landasan hukum penyelenggaraan bisnis yang terintegrasi karena komponen partisipasi sosial tidak diakomodir secara penuh. Padahal aspek sosial yang menjadi salah satu integrasi pada konsep SRI merupakan komponen hak partisipasi publik di bidang lingkungan yang menjadi bagian dari *green constitution*. Akan tetapi *green constitution* yang terdapat dalam UUD 1945 justru tidak diakomodir secara penuh pada aturan AMDAL perizinan berusaha dalam UU Ciptaker. Pembatasan hak partisipasi dalam UU Ciptaker juga bukan menjadi solusi terhadap problematika degradasi lingkungan di Indonesia. Sebagaimana hasil indeksasi yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan menunjukkan dari 164 Putusan PTUN, 30-nya terkait dengan sengketa izin lingkungan dengan masyarakat. Salah satu Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 580 K/TUN/2018 menegaskan tentang perlu ada evaluasi terhadap pelibatan masyarakat dalam komisi AMDAL.<sup>109</sup> Artinya, dalam penyusunan AMDAL di Indonesia masih banyak problematika akibat kurangnya pelibatan masyarakat. Seharusnya, UU Ciptaker harus menjadi instrumen hukum yang dapat mengatasi problematika sosial di bidang AMDAL. Bukan justru mereduksi ruang publik yang memiliki peran *control sosial* sebagai bagian dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Sebagaimana perintah penegakan jaminan hak lingkungan hidup individu pada UUD 1945 dan implementasi prinsip *green constitution* dalam pelaksanaan perekonomian yang berwawasan lingkungan hidup melalui prinsip kebersamaan (partisipasi).

Pentingnya pelibatan partisipasi publik secara penuh merupakan salah satu kunci untuk menegakkan transparansi publik.<sup>110</sup> Sedangkan tidak diakomodirnya hak partisipasi publik secara penuh dalam UU Ciptaker justru berpotensi pada penurunan transparansi terhadap keputusan yang diambil oleh otoritas. Menurut Fungisland & Hanusch, unsur transparansi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan administratif dapat memitigasi konflik sosial.<sup>111</sup> Perlunya rekonstruksi aturan pelibatan publik terhadap penyusunan AMDAL dalam UU Ciptaker memiliki peran untuk mengakomodir kepentingan publik secara meluas. Masyarakat merupakan

109 "Diskusi Publik 'Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker' - LEIP," accessed February 6, 2023, <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.

110 Carlo Rega and Giorgio Baldizzone, "Public Participation in Strategic Environmental Assessment: A Practitioners' Perspective," *Environmental Impact Assessment Review* 50 (2015): 105–15, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007>.

111 Monica Fundergland Tetlow and Marie Hanusch, "Strategic Environmental Assessment: The State of the Art," *Impact Assessment and Project Appraisal* 30, no. 1 (2012): 15–24, <https://doi.org/10.1080/14615517.2012.666400>.

bagian dari sumber referensi untuk mengidentifikasi konflik lokal dalam memitigasi risiko gugatan litigasi dari oleh *stakeholder* setempat yang terkena dampak. Aspirasi dari masyarakat dalam pertimbangan pengambilan keputusan akan sekaligus menjadi perwakilan pihak yang tentu akan diikuti oleh pihak-pihak yang diwakili serta menghindari hal-hal yang dapat menghambat implementasi kebijakan.<sup>112</sup> Akan tetapi Pembatasan pelibatan publik dalam UU Ciptaker justru akan berimplikasi pada kurangnya pertimbangan identifikasi aspek sosial dan berisiko memunculkan konflik lokal. Keputusan pemberian perizinan berusaha tanpa menampung aspirasi masyarakat secara penuh akan memunculkan keberatan bagi masyarakat yang tidak terlibat dan berpotensi memunculkan gugatan secara litigasi maupun non-litigasi.

Pembatasan publik dalam penyusunan AMDAL justru merepresentasikan suatu kemunduran demokrasi dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Selain itu, pembatasan pelibatan ruang partisipasi publik dalam UU Ciptaker merupakan degradasi aturan yang menutup sebagian partisipasi publik dari kalangan pemerhati lingkungan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat terhadap ancaman eksplorasi ekonomi yang tidak bertanggung jawab akibat penyusunan AMDAL yang tidak proporsional. Artinya secara konstitusional, konstruksi hukum aturan AMDAL sebagai persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha pada UU Ciptaker melanggar hak lingkungan yang harusnya kegiatan perekonomian di Indonesia salah satunya harus dilakukan dengan prinsip kebersamaan melalui pembukaan ruang partisipasi publik.<sup>113</sup> Padahal kehadiran UUD 1945 yang mengakomodir *green constitution* berfungsi untuk menjamin hak masyarakat salah satunya hak lingkungan. Jaminan hak lingkungan melalui partisipasi publik dalam UUD 1945 perlu ditegakkan dalam melindungi *civil society* demi pertumbuhan pembangunan ekonomi yang mengutamakan pendekatan *ecologically sustainable development* di negara demokrasi yang berkeadilan.<sup>114</sup> Maka sekali lagi, aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL sebagai syarat perizinan berusaha dalam UU Ciptaker perlu direvisi untuk menjamin keterbukaan partisipasi bagi siapa pun yang ingin berkontribusi terhadap masa depan kelestarian lingkungan di tengah pertumbuhan investasi. Aturan yang menjamin keterbukaan hak partisipasi publik akan selalu membuka porsi *control social* dalam mengawasi pertumbuhan investasi dalam industri yang tetap berwawasan lingkungan.<sup>115</sup>

#### 4. Kesimpulan

Partisipasi publik merupakan salah satu komponen penting yang menjadi bagian dari *green constitution*. Negara yang menempatkan *green constitution* ke dalam hukum dasar (konstitusi) memiliki konsekuensi untuk merealisasikan prinsip partisipasi publik dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup. Pengaturan yang membatasi komponen publik dalam aturan AMDAL pada Perizinan

112 Mark Baker et al., *Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning: An International Evaluation* (Routledge, 2005).

113 Hak partisipasi publik dalam ranah lingkungan merupakan bagian hak yang bersifat imperatif secara hukum. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 merupakan Hukum Dasar Indonesia yang menjamin hak lingkungan hidup di Indonesia. Munculnya amandemen pasal HAM dalam konstitusi Indonesia sebagai bagian proteksi yang diberikan oleh negara agar setiap masyarakat mendapatkan hak lingkungan yang layak. Ketentuan hukum dasar ini yang menjadi dasar bagi aturan dibawahnya agar setiap produk hukum dibuat berbasis wawasan lingkungan hidup agar tidak merugikan masyarakat. Hak partisipasi publik dalam ranah lingkungan hidup juga terdapat dalam kebijakan dasar fundamental perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, perekonomian di Indonesia dilakukan dengan salah satu prinsip yaitu prinsip kebersamaan. Aturan ini yang menjadi legalitas hukum bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam mendiskusikan pencegahan dampak-dampak buruh akibat eksplorasi ekonomi secara besar-besaran dalam menuju pembangunan industry., lihat Pinilih, lihat Sekar Anggun Gading Pinilih, "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 200–211, <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.

114 Rachmad Safa'at et al., "Legal Implications Regulation of Citizens's Rights and Government Obligations in Managing Natural Resources and the Environment in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 3 (2022): 611–25, <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i3.3580>.

115 *Control social* dari pihak masyarakat di bidang lingkungan menurut penelitian O'Faircheallaigh menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pihak eksternal memiliki 3 (tiga) peran sebagai pengawas kebijakan di bidang lingkungan. (1) Sebagai bantuan untuk pengambilan keputusan yang terpisah dari partisipasi publik, (2) sebagai mekanisme untuk mencapai peran publik sebagai pembuat keputusan bersama, dan (3) sebagai mekanisme Menyusun Kembali struktur pengambilan keputusan, lihat Ciaran O'Faircheallaigh, "Public Participation and Environmental Impact Assessment: Purposes, Implications, and Lessons for Public Policy Making," *Environmental Impact Assessment Review* 30, no. 1 (2010): 19–27, <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2009.05.001>.

Berusaha berimplikasi terhadap reduksi hak partisipasi publik yang menjadi dilindungi oleh *green constitution*. Selain itu, Pembatasan pelibatan publik dalam dunia investasi berwawasan lingkungan tidak sejalan dengan konsep *sustainable development* yang sedang digaungkan di dunia saat ini. Padahal urgensi partisipasi masyarakat dalam penilaian AMDAL adalah sebagai bagian pertimbangan pengambilan keputusan administrasi yang lebih transparan. Sehingga, aturan pelibatan masyarakat pada penyusunan AMDAL seharusnya dapat menampung segala aspirasi publik, bukan malah membatasi. Akomodasi aspirasi masyarakat secara luas dalam penyusunan AMDAL sangat berpengaruh dalam memitigasi resiko kerusakan lingkungan serta menghindari konflik di masyarakat. Hal ini penting agar setiap komponen publik dapat terlibat sebagai *control social* dalam peningkatan transparansi pengambilan keputusan perizinan berusaha berwawasan lingkungan berdasarkan konsep *green constitution* dalam UUD 1945.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak kepada Unit Jurnal Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah membantu memberikan pengarahan dan informasi mengenai pedoman penulisan jurnal baik secara materil dan formil yang lebih update dalam mengedepankan ciri keilmiahannya penelitian yang diuraikan pada jurnal untuk menjawab isu yang telah ditentukan

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Absori, Nunik Nurhayati, Moh Bangsawan, Arief Budiono, Achmadi Achmadi, and Heru Santoso Wahito Nugroho. "Green and Health Constitution of Green Open Space and Its Implementation in Surakarta." *Journal of Global Pharma Technology* 12, no. 9 (2020): 70–74.
- Adeyemi, A. A., O. T. Bakare, A. J. Akindele, and O. Soyode. "Impact of the Oversight Role of NGOs on the Environmental Reporting and Social Responsibility of Listed Manufacturing Companies in Nigeria." In *Environmentalism and NGO Accountability*, edited by Kemi C. Yekini, Laiisu Sina Yekini, and Paschal Ohalehi, 9:107–21. *Advances in Environmental Accounting & Management*. Emerald Publishing Limited, 2020. <https://doi.org/10.1108/S1479-359820200000009006>.
- Ardhiyoko, Adimas, Jamal Wiwoho, and Yudho Taruno Muryanto. "The Justice System in Indonesia with the Application of the Green Constitution in Mining Dispute Resolution," 234–37. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.050>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers, 2009.
- Astriani, Nadia. "Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (2020): 179–97. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.
- Baker, Mark, Jeremy Carter, Michael Short, and Stephen Jay. *Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning: An International Evaluation*. Routledge, 2005.
- Barton, Barry. "Underlying Concepts and Theoretical Issues in Public Participation in Resources Development." *Human Rights in Natural Resource Development: Public Participation in the Sustainable Development of Mining and Energy Resources*, 2002, 77–120.
- Berasaluce, Maite, Pablo Díaz-Siefer, Paulina Rodríguez-Díaz, Marcelo Mena-Carrasco, José Tomás Ibarra, Juan L. Celis-Diez, and Pedro Mondaca. "Social-Environmental Conflicts in Chile: Is There Any Potential for an Ecological Constitution?" *Sustainability* 13, no. 22 (2021): 12701. <https://doi.org/10.3390/su132212701>.
- Bergmann, Matthias, Niko Schäpke, Oskar Marg, Franziska Stelzer, Daniel J. Lang, Michael Bossert, Marius Gantert, Elke Häußler, Editha Marquardt, and Felix M. Piontek. "Transdisciplinary Sustainability Research in Real-World Labs: Success Factors and Methods for Change." *Sustainability Science* 16 (2021): 541–64.
- Berny, Nathalie, and Christopher Rootes. "Environmental NGOs at a Crossroads?" *Environmental Politics* 27, no. 6 (November 2, 2018): 947–72. <https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1536293>.
- Boer, Ben. "Social Ecology and Environmental Law." *Environmental Law In India: Issues And Responses*, 1996, 35–81.
- Bohman, James, and William Rehg. *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*. MIT press, 1997.
- Boyle, Alan. "Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment." *Fordham Environmental Law Review*, 2007, 471–511.

- Budimansyah, Dasim, Susan Fitriasari, Dede Iswandi, Dwi Iman Muthaqin, and Nisrina Nurul Insani. "Green Constitution: Developing Environmental Law Awareness." In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)*, 200–204. Atlantis Press, 2021.
- Burton, Paul. "Power to the People? How to Judge Public Participation." *Local Economy* 19, no. 3 (2004): 193–98.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Clark, John. "The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy." *Telos* 1983, no. 57 (1983): 226–33.
- Coffey, Clare. "The Draft Constitution for Europe: Maintaining Progress towards a Green Constitution." *Institute for European Environmental Policy, Policy Paper, Brussels: IEEP*, 2003.
- Collins, David. "Environmental Impact Statements and Public Participation in International Investment Law." *Manchester J. Int'l Econ. L.* 7 (2010): 4.
- "Diskusi Publik 'Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker' - LEIP." Accessed February 6, 2023. <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.
- Dobson, Andrew. *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice*. Clarendon Press, 1998.
- Doelle, Meinhard, and A. John Sinclair. "Time for a New Approach to Public Participation in EA: Promoting Cooperation and Consensus for Sustainability." *Environmental Impact Assessment Review* 26, no. 2 (2006): 185–205. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.07.013>.
- Dryzek, John S. *Deliberative Democracy and beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press on Demand, 2002.
- Ebbesson, Jonas, Helmut Gaugitsch, Jerzy Jendroska, Fiona Marshall, and Stephen Stec. *The Aarhus Convention: An Implementation Guide*. United Nations, 2014.
- Eckersley, Robyn. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. mit Press, 2004.
- Elliott, Robert, and Ladislav Timulak. "Descriptive and Interpretive Approaches to Qualitative Research." *A Handbook of Research Methods for Clinical and Health Psychology* 1, no. 7 (2005): 147–59.
- Engel, J., and Brendan Mackey. "The Earth Charter, Covenants, and Earth Jurisprudence." *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*, 2011, 313–23.
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap MiskONSEPsi Dan Kritik." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.
- Fitriasari, Susan, Dasim Budimansyah, Nisrina Nurul Insani, and Sandra Tresnayadi. "The Implications of the Green Constitution Movement Program in Creating Law Awareness for River Border Community." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 1 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.40146>.
- Frantzeskaki, Niki, Adina Dumitru, Isabelle Anguelovski, Flor Avelino, Matthew Bach, Benjamin Best, Constanze Binder, Jake Barnes, Giuseppe Carrus, and Markus Egermann. "Elucidating the Changing Roles of Civil Society in Urban Sustainability Transitions." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 22 (2016): 41–50. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.04.008>.
- Fraser, Andrew. "Legal Theory and Legal Practice." *Arena* 44, no. 45 (1976): 123–56.
- Fundingsland Tetlow, Monica, and Marie Hanusch. "Strategic Environmental Assessment: The State of the Art." *Impact Assessment and Project Appraisal* 30, no. 1 (2012): 15–24. <https://doi.org/10.1080/14615517.2012.666400>.
- Gavrilidis, Athanasios Alexandru, Andreea Nita, and Laurentiu Rozylowicz. "Past Local Industrial Disasters and Involvement of NGOs Stimulate Public Participation in Transboundary Environmental Impact Assessment." *Journal of Environmental Management* 324 (2022): 116271. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116271>.
- Geels, Frank W., and Johan Schot. "Typology of Sociotechnical Transition Pathways." *Research Policy* 36, no. 3 (2007): 399–417. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.003>.
- Ginther, Konrad, Erik Denters, and Paul JIM de Waart. "Sustainable Development and Good Governance," 1995.

- Glucker, Anne N., Peter PJ Driessen, Arend Kolhoff, and Hens AC Runhaar. "Public Participation in Environmental Impact Assessment: Why, Who and How?" *Environmental Impact Assessment Review* 43 (2013): 104–11. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2013.06.003>.
- Glucker, Anne Nina. "Public Participation in Environmental Impact Assessment (EIA)-An Investigation into Theory and Practice in Costa Rica and Nicaragua," 2012.
- Gunningham, Neil, Peter Grabosky, and Darren Sinclair. *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Vol. 514, 1998.
- Habermas, Jürgen. *Legitimation Crisis*. Vol. 519. Beacon Press, 1975.
- Hao, Chen, Maurice Simiyu Nyaranga, and Duncan O. Hongo. "Enhancing Public Participation in Governance for Sustainable Development: Evidence from Bungoma County, Kenya." *SAGE Open* 12, no. 1 (2022): 21582440221088856. <https://doi.org/10.1177/21582440221088855>.
- Haryosetyo, Adimas, and Joko Setiyono. "Act of Cipta Kerja: An Environmental Legal Reversion from A Globalization Perspective," n.d. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i8-23>.
- Hey, Ellen, and D. Freestone. "Origins and Development of the Precautionary Principle." *The Precautionary Principle and International Law, the Challenge of Implementation*, 1996, 3–15.
- Hölscher, Katharina, Julia M. Wittmayer, Flor Avelino, and Mendel Giezen. "Opening up the Transition Arena: An Analysis of(Dis) Empowerment of Civil Society Actors in Transition Management in Cities." *Technological Forecasting and Social Change* 145 (2019): 176–85. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.05.004>.
- Holsti, Ole R. "Content Analysis for the Social Sciences and Humanities." *Reading. MA: Addison-Wesley (Content Analysis)*, 1969.
- Hughes, Ross. "Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement," 1998.
- Huttunen, Suvi, Maria Ojanen, Anna Ott, and Heli Saarikoski. "What about Citizens? A Literature Review of Citizen Engagement in Sustainability Transitions Research." *Energy Research & Social Science* 91 (2022): 102714. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102714>.
- Imhof, Sina, Jerg Gutmann, and Stefan Voigt. "The Economics of Green Constitutions." *Asian Journal of Law and Economics* 7, no. 3 (2016): 305–22. <https://doi.org/10.1515/ajle-2016-0025>.
- OHCHR. "International Covenant on Civil and Political Rights." Accessed February 6, 2023. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.
- Jaman, Ujang Badru, Ai Heni Nuraeni, Berliani Putri Pitaloka, and Kiki Zakiyah Gadri. "Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation." *Libertas Law Journal* 1, no. 1 (2022): 10–22.
- Kahpi, Ashabul. "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013): 143–59.
- Kopnina, Helen, Haydn Washington, Bron Taylor, and John J Piccolo. "Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31, no. 1 (February 1, 2018): 109–27. <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>.
- Lang, Daniel J., Arnim Wiek, Matthias Bergmann, Michael Stauffacher, Pim Martens, Peter Moll, Mark Swilling, and Christopher J. Thomas. "Transdisciplinary Research in Sustainability Science: Practice, Principles, and Challenges." *Sustainability Science* 7 (2012): 25–43. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.11.009>.
- Lee, Maria, and Carolyn Abbot. "The Usual Suspects? Public Participation under the Aarhus Convention." *The Modern Law Review* 66, no. 1 (2003): 80–108.
- Levine, Michael E., and Jennifer L. Forrence. "Regulatory Capture, Public Interest, and the Public Agenda: Toward a Synthesis." *JL Econ & Org.* 6 (1990): 167.
- Li, Terry HY, S. Thomas Ng, and Martin Skitmore. "Public Participation in Infrastructure and Construction Projects in China: From an EIA-Based to a Whole-Cycle Process." *Habitat International* 36, no. 1 (2012): 47–56. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.05.006>.
- Lisdiyono, Edy. "THE LEGAL CONCEPT OF OMNIBUS LAW: STUDYING ENVIRONMENTAL PERMITS FROM THE ASPECTS OF BENEFIT AND JUSTICE," n.d.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827>.
- Masitah, Siti, and Faisal Santiago. "Urgency of Harmonization of Ministerial Regulations/Institutions in the Establishment of Legislation." In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*, 2021.

- Mielke, Jähel, Hannah Vermaßen, Saskia Ellenbeck, Blanca Fernandez Milan, and Carlo Jaeger. "Stakeholder Involvement in Sustainability Science—A Critical View." *Energy Research & Social Science* 17 (2016): 71–81. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.04.001>.
- Miller, Clark A., and Carina Wyborn. "Co-Production in Global Sustainability: Histories and Theories." *Environmental Science & Policy* 113 (2020): 88–95. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.01.016>.
- "MK: Inkonsistensial Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed February 6, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.
- O'Faircheallaigh, Ciaran. "Public Participation and Environmental Impact Assessment: Purposes, Implications, and Lessons for Public Policy Making." *Environmental Impact Assessment Review* 30, no. 1 (2010): 19–27. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2009.05.001>.
- Offe, Claus. *Contradictions of the Welfare State*. Vol. 16. Routledge, 2018.
- Pahl-Wostl, Claudia, Carlo Giupponi, Keith Richards, Claudia Binder, Alex De Sherbinin, Detlef Sprinz, Theo Toonen, and Caroline Van Bers. "Transition towards a New Global Change Science: Requirements for Methodologies, Methods, Data and Knowledge." *Environmental Science & Policy* 28 (2013): 36–47.
- Parliament, Hellenic. "The Constitution of Greece, as Revised by the Parliamentary Resolution of April 6th 2001 of the VIIth Revisionary Parliament." *Athens: Hellenic Parliament*, 2004.
- Petkova, E., C. Maurer, N. Henninger, F. Irwin, J. Coyle, and G. Hoff. "Closing the Gap: Information, Participation, and Justice In." *Decision-Making Far the Environment. World Resources Institute, Washington, DC*, 2002.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 200–211. <https://doi.org/10.22146/jmh.28684>.
- Piscitelli, Prisco, Sergio Costa, Andrea Costa, Michele Emiliano, Nicola Caputo, Francesco Schittulli, Marco Bonabello, Fabio Pollice, Antonio Felice Uricchio, and Alfonso Pecoraro Scanio. "Italian Constitution Amended to Include Environmental and Health Protection: A Model for Europe." *The Lancet Regional Health—Europe* 16 (2022).
- Puaschunder, Julia M. "Socially Responsible Investment as Emergent Risk Prevention and Means to Imbue Trust in the Post-2008/2009 World Financial Crisis Economy." In *Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance*, 222–38. Routledge, 2016.
- . "Socio-Psychological Motives of Socially Responsible Investors." In *Global Corporate Governance*, 19:209–47. Advances in Financial Economics. Emerald Publishing Limited, 2017. <https://doi.org/10.1108/S1569-373220160000019008>.
- . "The History of Ethical, Environmental, Social, and Governance-Oriented Investments as a Key to Sustainable Prosperity in the Finance World." *Public Integrity* 21, no. 2 (2019): 161–81.
- Rega, Carlo, and Giorgio Baldizzone. "Public Participation in Strategic Environmental Assessment: A Practitioners' Perspective." *Environmental Impact Assessment Review* 50 (2015): 105–15. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.09.007>.
- Renneboog, Luc DR, J. R. Ter Horst, and Chendi Zhang. "Socially Responsible Investments: Methodology, Risk and Performance." *CentER Discussion Paper* 2007 (2007).
- Revesz, Richard L., Philippe Sands, and Richard B. Stewart. "Environmental Law, the Economy and Sustainable Development." Cambridge University Press, 2000.
- "Reviewing Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Review of Job Creation Act: A Progressive Law Perspective | Putra | Jurnal Penelitian Hukum De Jure." Accessed April 13, 2023. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2470>.
- RI, Setjen DPR. "DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang." Accessed March 29, 2023. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43720>.
- Richardson, Benjamin J., and Jona Razzaque. "Public Participation in Environmental Decision-Making." *Environmental Law for Sustainability* 6 (2006): 165–94.
- Rona, Donna. *Environmental Permits: A Time-Saving Guide*. Springer Science & Business Media, 2012.
- Ru, Jiang, and Leonard Ortolano. "Development of Citizen-Organized Environmental NGOs in China." *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 20 (2009): 141–68. <https://doi.org/10.1007/s11266-009-9082-3>.

- Safa'at, Rachmad, Erwin Syahruddin, Indah Dwi Qurbani, Siti Habibah, and Emilda Yofita. "Legal Implications Regulation of Citizens's Rights and Government Obligations in Managing Natural Resources and the Environment in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 3 (2022): 611–25. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i3.3580>.
- Saille, Stevienna de. "Dis-Inviting the Unruly Public." *Science as Culture* 24, no. 1 (2015): 99–107. <https://doi.org/10.1080/09505431.2014.986323>.
- Sauermann, Henry, Katrin Vohland, Vyron Antoniou, Bálint Balázs, Claudia Göbel, Kostas Karatzas, Peter Mooney, Josep Perelló, Marisa Ponti, and Roeland Samson. "Citizen Science and Sustainability Transitions." *Research Policy* 49, no. 5 (2020): 103978. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103978>.
- Schueth, Steve. "Socially Responsible Investing in the United States." *Journal of Business Ethics* 43 (2003): 189–94. <https://doi.org/10.1023/A:1022981828869>.
- Sengers, Frans, Anna J. Wieczorek, and Rob Raven. "Experimenting for Sustainability Transitions: A Systematic Literature Review." *Technological Forecasting and Social Change* 145 (2019): 153–64. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.031>.
- "ShanthakumarSanjeevy(India).Pdf," n.d.
- Simonofski, Anthony, Troy Vallé, Estefanía Serral, and Yves Wautelaet. "Investigating Context Factors in Citizen Participation Strategies: A Comparative Analysis of Swedish and Belgian Smart Cities." *International Journal of Information Management* 56 (February 1, 2021): 102011. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.09.007>.
- Sitompul, Asnita Tresia. "Job Creation Law's Risks towards Investment Efficiency and Business Convenience Regarding the Environment." *Administrative and Environmental Law Review* 3, no. 1 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.25041/aelr.v3i1.2339>.
- Smith, Graham. *Deliberative Democracy and the Environment*. Routledge, 2003.
- Investopedia. "Socially Responsible Investment (SRI)." Accessed February 6, 2023. <https://www.investopedia.com/terms/s/sri.asp>.
- Sparkes, Russell, and Christopher J. Cowton. "The Maturing of Socially Responsible Investment: A Review of the Developing Link with Corporate Social Responsibility." *Journal of Business Ethics* 52 (2004): 45–57. <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000033106.43260.99>.
- Spyke, Nancy Perkins. "Public Participation in Environmental Decisionmaking at the New Millennium: Structuring New Spheres of Public Influence." *BC Envtl. Aff. L. Rev.* 26 (1998): 263.
- Steele, Jenny. "Participation and Deliberation in Environmental Law: Exploring a Problem-Solving Approach." *Oxford Journal of Legal Studies* 21, no. 3 (2001): 415–42. <https://doi.org/10.1093/ojls/21.3.415>.
- Steiner, Gary. *Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Philosophy*. University of Pittsburgh Pre, 2010.
- Stern, Paul C., and Thomas Dietz. *Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making*. National Academies Press Washington, DC, 2008.
- Sundawa, D., S. Fitriasari, and D. Iswandi. "Sustainable Development Principles in the Green Constitution." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 145:012122. IOP Publishing, 2018.
- Syahuri, Taufiqurrohman, Wahyu Nugroho, Ibnu Sina Chandranegara, and Wendra Yunaldi. "Environmental Settings in The Indonesian Constitution Perspective." *Ilkogretim Online* 20, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.03.41>.
- "The Draft Constitution for Europe: Maintaining Progress towards a Green Constitution – IEEP AISBL." Accessed February 6, 2023. <https://iep.eu/publications/the-draft-constitution-for-europe-maintaining-progress-towards-a-green-constitution/>.
- Turnhout, Esther, Tamara Metze, Carina Wyborn, Nicole Klenk, and Elena Louder. "The Politics of Co-Production: Participation, Power, and Transformation." *Current Opinion in Environmental Sustainability* 42 (2020): 15–21. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.11.009>.
- Van Mierlo, Barbara, P. J. Beers, and Anne-Charlotte Hoes. "Inclusion in Responsible Innovation: Revisiting the Desirability of Opening Up." *Journal of Responsible Innovation* 7, no. 3 (2020): 361–83. <https://doi.org/10.1080/23299460.2020.1780409>.
- Vojnovic, Igor. "Intergenerational and Intragenerational Equity Requirements for Sustainability." *Environmental Conservation* 22, no. 3 (1995): 223–28.

- Weyland, Ines. "The Application of Kelsen's Theory of the Legal System to European Community Law: The Supremacy Puzzle Resolved." *Law and Philosophy*, 2002, 1–37.
- Wirth, David A. "Public Participation in International Processes: Environmental Case Studies at the National and International Levels." *Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y* 7 (1996): 1.
- Wittmayer, Julia M., and Niko Schäpke. "Action, Research and Participation: Roles of Researchers in Sustainability Transitions." *Sustainability Science* 9 (2014): 483–96. <https://doi.org/10.1007/s11625-014-0258-4>.
- Wu, Jing, I.-Shin Chang, Qimanguli Yilihamu, and Yu Zhou. "Study on the Practice of Public Participation in Environmental Impact Assessment by Environmental Non-Governmental Organizations in China." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 74 (2017): 186–200. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.178>.
- Zeldi, L. M. R., I. K. Dewi, A. Kahar, D. Andara, and P. Sari. "Application of Theory and Regulation of Hierarchy Legal Regulations in the Problem of Forest Area Status." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343:012124. IOP Publishing, 2019. <https://doi.org/DOI 10.1088/1755-1315/343/1/012124>.
- Zhan, James X., and Amelia U. Santos-Paulino. "Investing in the Sustainable Development Goals: Mobilization, Channeling, and Impact." *Journal of International Business Policy* 4, no. 1 (March 1, 2021): 166–83. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00093-3>.

**Pernyataan Penulis:**

**Konflik Kepentingan** - Dalam penulisan artikel ini, penulis menyatakan bahwa tidak ada potensi *Conflict of Interest* (benturan Kepentingan).

**Keaslian Tulisan** - Penulis menyatakan bahwa artikel jurnal ini bebas dari plagiarism serta belum pernah/sedang dipublikasikan di jurnal lain.

